

BUKU SAKU:
Mencegah dan Menangani
Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak
di Lingkungan Pendidikan



[PKWJ UI-MAGENTA LR&A]

BUKU SAKU :
Mencegah dan Menangani
Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak
di Lingkungan Pendidikan



The Asia Foundation



[PKWJ UI-MAGENTA LR&A]

BUKU SAKU: Mencegah dan Menangani Kekerasan
Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan
Pendidikan

Kata Pengantar :

Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, MA.

Tim Penulis:

Adzkar Ahsinin

Diyah Stiawati

Fr. Yohana Tantria Wardhani

Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, MA

Veronica, SH., MA.

Cover

Poedjati Tan

Tata Letak dan Garfis

Estu Rahmi Fanani dan Poedjati Tan

Ilustrator

Arif



Daftar Isi

Pengantar oleh Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, MA.	5
Sekapur Sirih	12
Pendahuluan	15
Memahami Tentang Kekerasan Seksual	19
Langkah-langkah Jika Menjadi Korban Kekerasan Seksual	41
Pendamping Korban: Mengapa, siapa dan Bagaimana	46
Peraturan Hukum tentang Kekerasan Seksual	55
Informasi Proses Hukum Terkait Kasus Kekerasan Seksual	91
Dukungan Bagi Korban Kekerasan Seksual	115
Informasi Lembaga Layanan Bagi Korban Kekerasan Seksual	118
Referensi	122



KATA PENGANTAR

Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan

Buku saku ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan dasar tentang kekerasan seksual dan berbagai hal yang terkait di dalamnya, agar para mahasiswa dan pelajar, khususnya perempuan, bisa membekali diri untuk mencegahnya. Dengan membaca buku ini para pendidik, laki-laki dan perempuan, dan mereka yang berurusan dengan penyelenggaraan pendidikan juga bisa mendukung upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual. Buku ini juga berisi saran dan informasi tentang upaya yang bisa ditempuh apabila kekerasan seksual itu terjadi, baik dialami sendiri maupun dialami oleh kawan, orang lain, atau warga komunitas sekitar.

Setiap hari di Indonesia terdapat sekitar 20 perempuan yang menjadi korban dari kekerasan atau kejahatan seksual. Belum lagi anak-anak di bawah umur, yang termasuk juga anak laki-laki, yang jumlah korbannya tidak tercatat karena berbagai sebab. Setiap saat anak didik, mahasiswa, berada

dalam bahaya, yang tidak mereka duga datangnya, karena dilakukan di tempat-tempat yang dianggap aman, bahkan tempat mereka mencari ilmu; dan dilakukan oleh orang-orang yang mereka kenal dan hormati.

Penderitaan berikutnya adalah bila kejadian sudah menimpa, maka mereka sulit menggapai keadilan, karenarumusan hukum maupun penegaknya, tidak memberikan akses yang adil. Di samping itu, masyarakat atas nama logika budaya dan agama, juga tidak mendukung atau bahkan justru menyalahkan korban melalui diajukannya pertanyaan seperti, “mengapa korban datang terlebih dahulu kepada laki-laki”, “mengapa kekerasan atau perkosaan, bisa terjadi berulang-ulang” Orang-orang di sekitar yang tidak mendukung korban, dan bahkan cenderung menyalahkannya itu, membuat korban bertambah takut, dan terus menerus berada dalam kebimbangan. Hal itu menyebabkan lenyapnya kesempatan korban untuk bersegera menolong dirinya sendiri, meminta pertolongan, dengan pergi ke rumah sakit atau melapor kepada penegak hukum. Ketiadaan pembuktian akan menyulitkan kedudukannya di muka persidangan. Hambatan itu berupa kebimbangan dalam diri korban sendiri: “apa yang harus diperbuat”, “apakah harus melapor atau tidak, kepada siapa”, dan “apakah ada jaminan bila kasusnya diketahui orang banyak maka dirinya tidak akan mendapat aib”, dan “apakah masih ada harapan untuk melangsungkan hidup dengan normal”

Anggapan umum masyarakat bahwa ruang pendidikan, sekolah, perguruan tinggi, adalah ruang yang aman bagi anak didik, adalah mitos. Guru Taman Kanak-kanak, guru sekolah, guru agama, dosen, atau mereka yang berurusan dengan pendidikan; yang seharusnya menjadi pelindung dan orang yang paling punya otoritas menjaga anak didik, tidak sedikit justru ditemukan sebagai pelaku kekerasan seksual.

Hal yang tidak diperhitungkan oleh para perumus hukum, penegak hukum, maupun masyarakat luas adalah adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku. Kekuasaan sangat potensial berubah menjadi kekerasan, apabila disalahgunakan. Kekuasaan yang diperlihatkan oleh para pelaku itu tidak harus bersifat fisik, tetapi yang justru berbahaya adalah bersifat penaklukan dalam bentuk: tampilan yang berwibawa, menampakkan kehebatan, pesona, kepintaran, penolong dalam kesulitan, pemilik kharisma dan popularitas, pendeknya: memiliki pesona.

Semua bentuk penaklukan ini sangat efektif “bekerja” untuk membuat para murid, mahasiswa, merasa tak kuasa, dan mengikuti apa saja perintah dan keinginan orang yang dihormati dan dikaguminya itu. Mereka, adalah pihak yang tidak berdaya, rentan, karena berada dalam penguasaan. Dalam situasi seperti ini mereka cenderung tidak menyadari bahwa mereka tengah dikuasai dan mengikuti apa saja perintah atau bujukan, untuk memenuhi keinginan pelaku dalam menjalankan kejahatan seksualnya. Inilah jawaban mengapa dalam kasus kekerasan seksual ataupun perkosaan,



korban diidentifikasi sebagai pihak yang mendatangi pelaku, dan bahkan kekerasan tersebut bisa terjadi berulang-ulang.

Apabila nantinya kasus tersebut menjadi kasus hukum, maka posisi ini justru menjadikan korban lemah di muka hukum. Karena kebimbangan, kebingungan, faktor psikologis dan budaya, yang menakutkan korban; menyebabkan ia menunda untuk menyediakan persyaratan yang padahal dituntut dalam pembuktian. Banyak terjadi kasus perkosaan dilaporkan setelah kejadiannya berlangsung lama, dan tidak mungkin bukti-bukti dapat dipertahankan. Dalam keadaan ini korban bisa dikalahkan dalam persidangan, atau bahkan penyidikan kasusnya dihentikan, karena dikatakan tidak ada bukti.

Lemahnya kedudukan korban di muka hukum adalah karena ketika hukum dirumuskan, para perumus tidak memperhitungkan pengalaman dan realitas korban. Hukum diisolasi dari realitas dan pengalaman perempuan (dan anak-laki-laki di bawah umur). Hal itu disebabkan oleh ketiadaan pengetahuan dan sensitivitas gender dari para perumus hukum. Pembuktian yang mensyaratkan dapat ditunjukkannya (1) sperma, (2) luka robek tertentu dalam organ reproduksi korban, dan (3) saksi; merupakan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh korban karena ketidaksegeraannya dalam menyediakan bukti.

Penegak hukum nampak sukar untuk mengerti dan memiliki bela rasa kepada korban. Hal itu kelihatan dari bagaimana para polisi penyidik kasus, maupun jaksa,

menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acaranya, sebagai “kitab suci”, yang tidak dapat diinterpretasi secara berbeda meskipun untuk tujuan kemanusiaan korban. Mereka sangat mengutamakan terpenuhinya unsur prosedural formal. Meskipun mereka paham betul bahwa beban pembuktian itu sangat berat bagi korban.

Struktur hukum dalam birokrasi kepolisian dan kejaksaan juga mewarnai cara para penegak hukum bekerja. Hubungan atasan dan bawahan dalam birokrasi dan hierarki “semi-militer” (karena sejarahnya), menguatkan cara bagaimana mereka memperlakukan hukum pidana dan hukum acara. “Takut pada atasan”, “takut dianggap tidak paham KUHP dan KUHP” “takut tidak naik pangkat”, adalah alasan bagi para penegak hukum, untuk memberlakukan pasal-pasal dalam KUHP dan KUHP secara matematis. Tidak ada terobosan, meskipun berhadapan dengan urusan kemanusiaan sekalipun.

Bagi mereka tidak bisa ditawar, perkosaan harus ada ancaman kekerasan, yang diartikan sebagai kekerasan fisik (Pasal 285 KUHP), pembuktian juga harus terang benderang tersedia berupa sperma luka, robek dan saksi. Tanpa itu semua, kasus ditutup, atau paling maksimal dialihkan sebagai perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP). Demikian pula hakim pidana yang “dipayungi” oleh paradigma kuat tentang pembuktian materiil, akan sangat terikat pada bagaimana bunyi text dalam pasal-pasal. Hakim masih menempatkan diri sebagai corong undang-undang, suatu pendekatan yang padahal sudah ditinggalkan, bahkan

di negeri Belanda, yang sering dikatakan mewarisi hukum pidananya kepada Indonesia.

Di Belanda, sendiri hukum pidana sudah berubah, kodifikasi hukum sudah direspon secara longgar, karena putusan hakim (yurisprudensi), saat ini sudah dianggap sebagai sumber hukum yang juga penting. Apalagi ketika Belanda sudah menjadi bagian dari Uni Eropa, maka putusan pengadilan yang tidak memuaskan pihak-pihak tertentu, bisa dibawa naik banding ke Pengadilan Eropa. Apabila kasusnya terkait hak asasi manusia (dan hak asasi perempuan), besar kemungkinan hakim Pengadilan Eropa, akan memenangkan pihak korban.

Dalam kondisi masyarakat yang sudah berubah, di mana hak asasi manusia dan perempuan sudah menjadi kepedulian global, karena semakin banyak ditemukannya kasus-kasus kekerasan di seluruh dunia, seharusnya hukum juga berubah. Demi penegakan hak asasi perempuan (korban) dan jaminan akses keadilan, seharusnya aparat penegak hukum melakukan terobosan dalam berpikir dan memberlakukan hukum pidana dan acaranya. Beban pembuktian yang berat, seharusnya cukup diletakkan pada kesaksian korban, bukti pemeriksaan psikolog dan psikiater.

Buku ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dasar kepada para perempuan di lingkungan pendidikan, para guru dan dosen, dan juga aparat penegak hukum, terlebih yang memiliki pertanyaan-pertanyaan yang lazim terkait kasus kekerasan seksual. Dan selanjutnya, pengetahuan ini bisa

membekali untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak-anak didik, generasi pewaris masa depan bangsa.

Jakarta, September 2014

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto

Sekapur Sirih

Klinik Hukum Perempuan dan Anak Universitas Indonesia, Perkumpulan Magenta Legal Research and Advocacy (Magenta LR&A) dan Pusat Kajian Wanita dan Jender (PKWJ UI) pada 2012-2013, telah menyelesaikan sebuah penelitian bertema ‘Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan di Wilayah Depok’. Penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum feminis ini menyuarakan pengalaman korban kekerasan seksual yang masih terkendala sistem hukum untuk mengakses keadilan. Salah satu rekomendasi yang diusulkan sebagai tindak lanjut penelitian ini adalah adanya buku panduan sederhana atau buku saku yang memuat pengertian mengenai kekerasan seksual, aturan hukum dan langkah-langkah advokasi yang bisa ditempuh.

Setelah melalui serangkaian diskusi di internal lembaga maupun dengan beberapa pihak terkait, akhirnya terwujudlah sebuah buku saku ‘Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan’ yang saat ini sudah di tangan Pembaca. Buku ini disusun menggunakan ‘bahasa hukum’ yang mudah dimengerti, agar dapat digunakan oleh siapa saja termasuk anak didik, pengajar, pekerja di lingkungan pendidikan maupun pendamping korban. Langkah-langkah

hukum dan advokasi dalam mencari keadilan kami tulis secara terperinci dengan istilah-istilah hukum yang baku tetapi dilengkapi dengan skema/bagan supaya lebih mudah dipahami.

‘Ruh’ dari Buku Saku ini adalah pengalaman dari perempuan, anak perempuan dan mereka yang hak otonomi atas tubuh dan seksualitasnya terlanggar. Karena itu, apresiasi yang tinggi kami haturkan terutama kepada mereka, korban dan penyintas kekerasan seksual serta keluarga dan pendamping mereka. Kerja keras dan sumbangsih rekan-rekan pengampu Klinik Hukum Perempuan dan Anak FHUI dan peserta mata kuliah ‘Klinik’ dalam berbagai diskusi telah memperkaya khasanah intelektual materi buku ini. Terima kasih Ibu Tien Handayani, Lidwina Inge Nurtjahyo, Iva Kasuma, Tirta Wening dan peserta mata kuliah Klinik yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Serta terimakasih kepada teman-teman NGO perempuan yang terlibat dalam FGD, yang telah member masukan buku saku ini.

Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada The Asia Foundation, inisiator program reformasi pendidikan hukum (Educating and Equipping tomorrow’s Justice reformers/ E2J) yang memungkinkan buku ini terbit. Juga kepada Tim Penyusun Buku Saku dari PKWJ UI dan Magenta LR&A, serta Yayasan Pusaka selaku fasilitator program ini, terima kasih atas dorongan dan semangat yang tak henti diberikan selama proses penerbitan buku. Apresiasi yang dalam dari Kami untuk rekan-rekan di Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) yang turut mempertajam analisa hak anak dalam berbagai diskusi. Di penghujung kata, rekan-rekan kami yang

kekrativitasnya memperindah tampilan buku, Estu Rahmi Fanani, Poedjiati Tan dan Arief (komunitas Pokjajambubatu), rasa terima kasih saja rasanya tidak cukup. Bagaimana pun, terima kasih tak terhingga untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Saku ‘Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan’, sehingga Buku Saku ini bisa ditangan para pembaca sekalian. Selamat Membaca dan Menggunakan Buku Saku ini.

Tabik,

Tim Penyusun
(PKWJ UI- Magenta Legal Research and Advocacy)

Pendahuluan

Pemberitaan kasus-kasus kekerasan seksual yang selalu terdengar di telinga kita menandakan peristiwa tindak pidana yang biasanya menyerang tubuh dan seksualitas perempuan dan anak ini terus berulang dan berulang lagi.

Pola kekerasan seksual tidak mudah diterka, dan sebaliknya dapat menimpa siapa saja mulai dari anak-anak berusia balita hingga mereka yang berusia lanjut. Kekerasan seksual bisa dialami oleh keluarga, tetangga, teman, saudara, pekerja di rumah, bahkan diri kita sendiri. Institusi pendidikan yang selama ini dianggap sebagai tempat yang aman pun, ternyata berpotensi menjadi ranah (*locus*) terjadinya kekerasan seksual.

Untuk menyebar-luaskan informasi seputar isu kekerasan seksual di kalangan pendidik dan peserta didik, maka kami menyusun buku saku '**Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan.**

Buku Saku ini memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang lazim diajukan oleh masyarakat umum, yakni:

1. Apakah kekerasan seksual itu?
2. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual?
3. Siapakah pelaku kekerasan seksual ?
4. Dimana terjadinya kekerasan seksual?
5. Upaya apa yang bisa dilakukan korban?
6. Apa yang dapat dilakukan apabila mengetahui, mendengar atau melihat kekerasan seksual?
7. Apa saja hak-hak korban kekerasan seksual?
8. Peraturan hukum apa saja yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual?
9. Bagaimana proses penanganan kekerasan seksual secara hukum?
10. Kemana bisa mengadakan kasus kekerasan seksual?

Buku Saku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Guru, Dosen, Tenaga Pendidik lainnya, pejabat struktural di sekolah/kampus, dan mahasiswa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungannya.

Penulisan buku saku secara khusus bertujuan untuk :

1. Membangun pemahaman (*Raising Awareness*) para pendidik dan peserta didik mengenai Kekerasan Seksual.

2. Membangun pemahaman hukum (*Legal Awareness*), untuk memahami mekanisme dan proses hukum agar para korban mendapatkan keadilan yang menjadi haknya
3. Mendorong kalangan akademisi dan tenaga pendidik dalam melakukan upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual.



Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang diarahkan kepada perempuan karena ia seorang perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ini termasuk tindakan yang **mengakibatkan kerugian** atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman dari tindakan tersebut, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.

Kekerasan berbasis gender merusak atau menegasikan kenikmatan perempuan atas HAM dan kebebasan fundamental mereka di bawah hukum internasional atau konvensi HAM, termasuk diskriminasi dalam arti pasal 1 CEDAW.

Hak-hak dan kebebasan fundamental tersebut meliputi:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa atau menerima hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan;
3. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
4. Hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum;
5. Hak untuk standar tertinggi yang dicapai, baik kesehatan fisik maupun mental;

Sumber;

Rekomendasi Umum No. 19 Tahun 1992, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Memahami Tentang Kekerasan Seksual

Apa Akar Kekerasan Seksual?

Lantas, mengapa kekerasan seksual bisa dan sering kali terjadi? Penting bagi kita untuk memahami bahwa tubuh dan seksualitas perempuan mengalami pengecilan makna dalam sistem kehidupan kita baik dalam keluarga, masyarakat dan Negara yang mengutamakan kepentingan laki-laki (ideologi patriarki). Perempuan dalam tatanan kehidupan yang patriarkhis, sering dinilai sebagai objek seksual dan jika menjadi korban kekerasan seksual perempuan sering diminta ‘bertanggung-jawab’ atas kekerasan yang dialaminya: *“Pantas diperkosa, lihat saja cara berpakaianya atau tingkah lakunya...”*.

Ideologi patriarki ini melahirkan perbedaan perempuan dan laki-laki berdasarkan konsep gender atau jenis kelamin sosial. Konsep gender yang dibakukan oleh masyarakat dan negara (melalui kebijakannya) melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Pembakuan atas peran gender, ketimpangan relasi kuasa mencetuskan kekerasan berbasis gender yang salah satu bentuknya adalah kekerasan seksual.

Berikut ini adalah 5 bentuk ketidakadilan gender yang merupakan wujud dari diskriminasi terhadap perempuan, yaitu:

1. **Subordinasi** : adalah anggapan perempuan bukan subjek yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki, misalnya perempuan

tidak bisa memimpin baik dalam keluarga maupun dalam ranah publik, perempuan tidak punya hak menyampaikan pendapat dan lainnya.

2. **Marginalisasi** : adalah proses peminggiran perempuan yang mengakibatkan pemiskinan perempuan secara sosial maupun ekonomi.
3. **Kekerasan terhadap perempuan**: berdasarkan Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 1993 menyatakan bahwa *“kekerasan terhadap perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”*.
4. **Stereotipe/pelabelan/cap negatif**: adalah pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu dalam hal ini perempuan. Dalam masyarakat perempuan di labelkan sebagai manusia yang lemah, emosional, cengeng sehingga akses untuk aktualisasi dirinya diranah domestik dan publik menjadi kecil. Pelabelan negatif juga melekatkan perempuan sebagai sumber terjadinya kekerasan seksual, misal disalahkan karena cantik, disalahkan karena beraktifitas diluar rumah, disalahkan karena cara berpakaianya dan lainnya.
5. **Multi Beban** : adalah beban perempuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan

kerumahtanggaan (*domestic*) dan pekerjaan publik karena adanya pembagian pekerjaan yang ketat antara perempuan dan laki-laki dimasyarakat. Akibatnya perempuan pencari nafkah tetap harus bertanggung jawab mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Hal ini tidak berlaku bagi laki-laki sehingga multi beban merupakan salah satu bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan. Sekalipun perempuan bekerja dalam ranah domestik sebenarnya pekerjaan dan tanggung jawabnya tidaklah satu, misalnya ia bertanggung jawab terhadap kesehatan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab kepada pendidikan anak, bertanggung jawab kepada kondisi rumah dan masih banyak lagi beban perempuan.

Apa Kekerasan Seksual Itu?

Sebagian besar korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak (yang tidak mampu memberikan persetujuan), misalnya anak dibawah umur, anak didik, pekerja, penyandang disabilitas, kelompok minoritas (ras, agama, etnis, orientasi seksual) dan kelompok sosial rentan lainnya.



Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender berupa namun tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan dan/atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.



Sumber: *Rights of Women*, 2011

Dalam pandangan umum, kekerasan seksual identik dengan perkosaan. Sementara perkosaan biasanya dipahami sebagai pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan penetrasi atau masuknya penis ke dalam vagina. Namun, kekerasan seksual berdasarkan pengalaman perempuan korban sesungguhnya tidak hanya terbatas pada perkosaan yang berbentuk penetrasi penis ke dalam vagina, namun dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang melibatkan organ seksual, termasuk kontak paksa antara mulut dan penis, jari dengan vagina, penis dan/atau jari dengan vulva atau anus termasuk penis dengan anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun menggunakan benda-benda tertentu.

Hanya saja semua bentuk tersebut belum diakomodir oleh peraturan hukum kita sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Apabila tidak terbukti adanya penetrasi kekerasan seksual seringkali aparat penegak hukum memasukkannya ke dalam kategori perbuatan cabul yang tentu sanksi hukumannya lebih rendah dan menurunkan derajat perbuatan pelaku terhadap korban.

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual

sering tidak bisa dibuktikan unsur perkosaannya sehingga aparat penegak hukum memasukkannya dalam kategori perbuatan cabul bahkan perbuatan tidak menyenangkan.

Unsur-unsur kekerasan seksual

Unsur-unsur kekerasan seksual dapat dilihat melalui gambar di bawah ini⁶:



1. Serangan seksual perbuatan kearah tubuh terutama perempuan baik secara fisik dan atau psikis. Dilakukan dengan menggunakan penis, anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual, benda-benda dan atau dengan serangan psikis berupa ucapan lisan, intimidasi, bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang bernada seksual, serangan melalui tulisan atau gambar.
2. Untuk merendahkan martabat;
3. Dilakukan dengan relasi kuasa tidak terbatas pada gender, usia⁷,

⁶ Rumusan Definisi oleh Tim Perumus Buku Saku: *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*

⁷ Salah satu contoh kekerasan seksual dilakukan dengan relasi kuasa berdasarkan usia misalnya adalah Pedofilia. Pedofilia menurut buku ECPAT Internasional adalah Pedofil menunjukkan sebuah kecenderungan seksual khusus terhadap

- atau kelas sosial.
4. Tidak adanya persetujuan (*consent*) dari korban;
 5. Dengan tujuan mendapat kepuasan seksual atau untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, atau tujuan lain. Misal dalam eksploitasi seksual;
 6. Dilakukan dengan bujuk rayu, tipu daya, janji-janji palsu, atau membuat korban tidak berdaya.

anak-anak yang belum puber. Walaupun biasanya dianggap sebagai seseorang yang menderita sebuah gangguan atau penyakit klinis, pedofil tersebut bisa saja tidak menunjukkan pilihan terhadap jenis kelamin anak dan beranggapan bahwa hubungan seks dengan anak-anak tidak berbahaya

Padahal saat ini frasa ‘*perbuatan tidak menyenangkan*’ dalam Pasal 335 KUHP telah dihapuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013.

Dalam peraturan hukum kita tidak ada pendefinisian secara tegas dan jelas mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual, misal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual masuk dalam Bab Kesusilaan yang mengatur antara lain tentang, perkosaan dan pencabulan.

Kondisi Tidak Berdaya dalam hal ini bahwa korban kekerasan seksual karena serangan pelaku sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan baik secara fisik maupun psikis.

Sementara itu, menurut Vahida Nainar dalam *Manual Litigation Strategies for Sexual Violence in Africa, Redress Trust, 2012*, menjeaskan tentang kondisi tidak berdaya bahwadiam atau kegagalan untuk mengatakan ‘tidak’, tidak berarti persetujuan. Penelanjangan pakaian, pertunjukan telanjang, dipaksa untuk memakai bentuk-bentuk pakaian tertentu, untuk buang air kecil di depan umum adalah contoh kekerasan yang bersifat seksual atau kekerasan karena korban merasakan menjadi objek yang bersifat seksual.

Sumber:

Vahida Nainar, *Manual Litigation Strategies for Sexual Violence in Africa, Redress Trust, 2012*

Bentuk Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan

Terkait bentuk-bentuk Kekerasan Seksual KOMNAS Perempuan mengelompokkan ada 15 bentuk kekerasan seksual, yaitu:

1. **Perkosaan:** Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.
2. **Pelecehan seksual:** merujuk pada tindakan bernalar seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernalar seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampaimenyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan⁶.

⁶ Komnas Perempuan, Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005, Komnas Perempuan, 2009. Lihat juga rumusan yang dikembangkan Rifka Annisa Women's Crisis Centre

3. **Eksplotasi seksual:** merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda atau kepercayaan, untuk tujuan seksual termasuk tapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Termasuk di dalamnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, yang kerap disebut oleh lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya sehingga perempuan merasa tidak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku, agar ia dinikahi.
4. **Penyiksaan seksual:** perbuatan yang secara khusus menyerang organ danseksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga, untuk mengancam atau memaksanya atau orang ketiga, dan untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun, apabila rasa sakit dan penderitaan

dalam Lusia Palulungan, *Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin Pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka*, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan, Komnas Perempuan, 2010

tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat public⁷.

5. **Perbudakan seksual:** sebuah tindakan penggunaan sebagian atau segenap kekuasaan yang melekat pada “hak kepemilikan” terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi dimana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk menikah, memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa termasuk perkosaan oleh penyekapnya⁸.
6. **Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan:** tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan. Serangan dan intimidasi seksual disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain⁹.
7. **Prostitusi paksa:** merujuk pada situasi dimana perempuan dikondisikan dengan tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak

⁷ Pasal 1UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

⁸ Dirumuskan dari pengertian penyiksaan seksual dalam Pasal 7(2)(c) Statuta Roma

⁹ Komnas Perempuan, *Pembela HAM: Berjuang Dalam Tekanan*, Komnas Perempuan, 2007

berdaya untuk dapat melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

8. **Pemaksaan kehamilan:** yaitu ketika perempuan melanjutkan kehamilan yang tidak kehendaki akibat adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya akibat perkosaan tersebut. Pemaksaan kehamilan ini berbeda dimensi dengan **kehamilan paksa** dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma, yaitu situasi pembatasan secara melawan hukum terhadap seorang perempuan untuk hamil secara paksa, dengan maksud untuk membuat komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum internasional lainnya.
9. **Pemaksaan aborsi:** pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
10. **Pemaksaan perkawinan:** situasi dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, termasuk di dalamnya situasi dimana perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar ia menikah, sekalipun

bukan dengan orang yang ia inginkan atau dengan orang yang tidak ia kenali, untuk tujuan mengurangi beban ekonomi keluarga maupun tujuan lainnya. Pemaksaan perkawinan juga mencakup situasi dimana perempuan dipaksa menikah dengan orang lain agar dapat kembali pada suaminya setelah dinyatakan talak tiga (atau dikenal dengan praktik “*Kawin Cina Buta*”) dan situasi dimana perempuan terikat dalam perkawinannya sementara proses perceraian tidak dapat dilangsungkan karena berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Tidak termasuk dalam penghitungan jumlah kasus, sekalipun merupakan praktik kawin paksa, adalah tekanan bagi perempuan korban perkosaan untuk menikahi pelaku perkosaan terhadap dirinya.

11. **Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual:** tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
12. **Kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif**

beralasan moralitas dan agama: mencakup berbagai tindak kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak hanya melalui kontak fisik, yang dilakukan untuk mengancam atau memaksakan perempuan mengenakan busana tertentu atau dinyatakan melanggar hukum karena cara ia berbusana atau berelasi sosial dengan lawan jenisnya. Termasuk di dalamnya adalah kekerasan yang timbul akibat aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual: cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan.¹² Termasuk dalam penghukuman tidak manusiawi adalah hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang merendahkan martabat manusia yang ditujukan bagi mereka yang dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan: Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan merujuk pada kebiasaan berdimensi seksual yang dilakukan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan atau dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

15. **pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi:** yaitu “*pemaksaan penggunaan alat-alat kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi, atau pemaksaan penuh organ seksual perempuan untuk berhenti bereproduksi sama sekali, sehingga merebut hak seksualitas perempuan serta reproduksinya*”.

Dari ke 15 bentuk tersebut, Tim Penyusun mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang seharusnya dapat disebut sebagai tindak pidana atau kejahatan kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu:

1. **Perkosaan.**
2. **Intimidasi/serangan** bernuansa seksual atau Percobaan perkosaan.
3. **Eksplorasi seksual,** misalnya dosen atau guru mengiming-imingi nilai bagus dengan memaksa murid atau mahasiswanya memperoleh layanan seksual.
4. **Penyiksaan seksual.**
5. **Pemaksaan aborsi,** misalnya setelah pacar membujuk rayu akan bertanggungjawab setelah memaksa berhubungan seksual setelah tahu korban hamil, pelaku memaksa untuk melakukan aborsi.
6. **Pemaksaan perkawinan,** misalnya menikahkan korban perkosaan dengan pelakunya.
7. **Perdagangan perempuan** untuk tujuan seksual.
8. **Kontrol terhadap pakaian perempuan.**

Apakah kekerasan seksual juga dialami oleh anak laki-laki di lingkungan pendidikan? Dan apa penyebabnya?

"Di Bojonegoro, seorang guru SD Negeri telah melakukan sodomi kepada 18 orang murid laki-laki. RS telah disodomi Pelaku selama hampir 5 tahun sejak dia duduk di bangku SD dimana Pelaku mengajar hingga RS duduk di bangku SMP. Perbuatan RS terbongkar saat RS pulang ke rumah dan dalam kondisi bibir berdarah, orang tua RS memaksa RS untuk bercerita, RS menceritakan bahwa dirinya habis dianiaya oleh gurunya karena menolak memenuhi keinginan gurunya melakukan perbuatan sodomi.."

(Sumber:<http://regional.kompas.com/read/2009/10/09/09185466/pak.guru.sodomi.18.murid.selama.5.tahun>)

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan saja, akan tetapi anak laki-laki juga dapat mengalami kekerasan seksual. Meskipun berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perlindungan Anak, korban kekerasan seksual pada anak perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki.

Kekerasan seksual dialami anak laki-laki di lingkungan pendidikan meliputi perkosaan, pencabulan, sodomi, paedofilia, pelecehan seksual ataupun bullying dan penyerangan fisik yang disertai pelecehan atau penyerangan secara seksual. Sama halnya dengan kekerasan seksual pada umumnya yang terjadi pada anak perempuan, kekerasan seksual yang terjadi pada anak laki-laki juga disebabkan adanya relasi kuasa, otoritas dan kontrol yang lebih tinggi antara pelaku terhadap korban, misal guru/dosen/tenaga pendidik terhadap anak didik. Kekerasan seksual bisa terjadi diantara murid itu sendiri yang secara khusus terkait dengan hubungan kekuasaan antara murid yang senior dan junior atau relasi kuasa lain yang lahir karena

hubungan sosial murid.

Kekerasan seksual pada anak laki-laki di lingkungan lembaga pendidikan sering terjadi pada masa orientasi siswa (perpeloncoan), seperti bullying yang disertai serangan seksual seringkali dilakukan oleh senior kepada juniornya (murid baru peserta masa orientasi siswa). Selain itu Dalam pergaulan sosial, kelompok/geng, kekerasan seksual dengan berlandaskan kekuasaan dapat terjadi, dimana yang kuat akan menyerang yang lemah. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru/dosem/tenaga pendidik/orang-orang yang bekerja di lingkungan pendidikan (misal, Satpam, petugas kebersihan, orang berjualan dan lainnya) kepada murid/anak didik juga terjadi di sekolah seperti uraian kasus diatas, dimana guru melakukan sodomi kepada belasan murid/anak didiknya.

Siapa saja yang berkemungkinan menjadi pelaku kekerasan seksual?

"Hari itu Pak Guru menyuruh saya untuk datang ke rumahnya untuk mengambil buku-buku referensi yang dibutuhkan dalam pembuatan tugas sekolah, bersama Na teman saya, kami pergi ke rumah Bapak. Sesampainya di rumah Pak Guru, saya di suruh masuk ke kamarnya, disitulah saya dipaksa melakukan hubungan seksual, saya diperkosa tanpa dapat melakukan apapun, Bapak mengancam saya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, dan kalau berani dia mengancam tidak akan meluluskan saya di sekolah, saya takut sekali. Setelah Bapak selesai melampiaskan nafsunya, saya disuruhnya untuk membersihkan diri di kamar mandi. Saya kaget setelah saya keluar dari kamar mandi, saya mendapati Pak Guru melakukan hal yang sama kepada Na. Ternyata Na telah lama menjadi korban kejahatan Bapak Guru, jauh sebelum perlakuannya kepada saya..."

(Kisah Yas korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Gurunya sendiri – menjadi salah satu kasus dalam penelitian "Deskripsi dan Analisis tentang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Lembaga Pendidikan di Kota Depok" yang dilakukan oleh PKWJ UI-FHUI-Magenta LRA)

Kekerasan seksual pelakunya bisa guru/dosen, tenaga pendidik, tokoh agama yang berperan sebagai pendidik, tokoh masyarakat, guru besar/professor, teman, pacar, teman, pejabat struktural sekolah/kampus, pihak luar sekolah/kampus yang berperan membantu terselenggaranya pendidikan. Fakta

Empat Area Tubuh yang Tidak Boleh Disentuh:

- ✓ Dada
- ✓ Mulut
- ✓ Selangkangan (termasuk: Vagina, Penis)
- ✓ Pantat

Sumber: <http://www.youtube.com/watch?v=VkJYoxqtW6W8>

menemukan bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang yang dikenal oleh korban.

Dilihat dari jumlah pelakunya, kekerasan seksual dilakukan perorangan/individu, dua orang, lebih dari dua orang atau lebih yang disebut gang rape bahkan bisa terorganisir (misal dalam kasus kejahatan seksual dalam industri pornografi).

Dimana terjadinya kekerasan seksual?

Contoh kasus kekerasan seksual di kampus/sekolah :

Haji K adalah seorang Kepala Sekolah di MTSN di Sampit, ia melakukan kekerasan seksual kepada 10 orang muridnya. Haji K melakukan kekerasan kepada muridnya di ruang kepala sekolah. Murid-murid tersebut dilakukan Haji K dengan memanfaatkan jabatannya sebagai kepala sekolah. Sebelum melakukan perbuatannya ia selalu memilih korbannya yang kemudian ia panggil ke ruang kepala sekolah. Di dalam ruangan hanya ada pelaku dan korban. Kepada salah satu korban N ia panggil ke ruang kepala sekolah menanyakan apakah N punya pacar, apa saja yang telah dilakukan selama pacaran. Haji K meminta korban duduk di sofa lalu disuruh membuka baju lalu Haji K merab-raba payudara N. setelah itu Haji K memerintahkan korban N untuk membuka celananya kemudian ia meraba dan memasukan jari ke dalam vagina N. Setelah itu Haji K memita korban merapikan pakaian dan mengancam untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Modus seperti itu dilakukan kepada korban-korban lainnya.

(Sumber: Putusan MK Nomor 1051 K/PID.SUS/2013)

Terkait dengan tempat terjadinya kekerasan seksual bisa terjadi di ruang kerja pengajar, di rumah, di ruang kelas, di kendaraan umum, ataupun di taman/ruang terbuka hijau sekolah/kampus. Termasuk di intitusi kebudayaan, di intitusi keagamaan, institusi sosial, dan tempat lain di mana terjadi relasi antar manusia. Artinya, tempat-tempat terjadinya kekerasan seksual dapat terjadi, baik di ranah privat maupun di ranah publik.

Namun tempat terjadinya kekerasan seksual selalu tempat yang dipilih pelaku dan tidak ada orang yang melihat, sehingga dalam proses hukum sulit dibuktikan terjadinya kekerasan seksual karena kurangnya saksi dan/atau alat bukti.

Mitos-Mitos Yang Salah yang Melanggengkan Kekerasan Seksual

Mitos adalah keyakinan atau pandangan masyarakat akan suatu hal. Berikut ini beberapa mitos atau pandangan yang salah tentang kekerasan seksual yang ada dimasyarakat:

No	Mitos	Fakta
1	Perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena perempuan tersebut cantik dan muda	Semua perempuan rentan menjadi korban kekerasan seksual mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai lanjut usia termasuk juga anak laki-laki.
2	Perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena dandanannya menor dan berpakaian seksi	Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tidak selalu yang berdandan menor dan seksi namun banyak juga perempuan yang berdandan biasa saja dan berpakaian tertutup tetapi tetap menjadi korban

3	Perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena berjalan ditempat yang sepi	Perempuan bisa menjadi korban kekerasan seksual dimanapun mereka berada baik ditempat sepi maupun dilingkungan yang ramai seperti bus kota, sekolah/kampus, tempat kerja, bahkan di dalam rumah tangga
4	Pelaku kekerasan adalah orang yang tidak dikenal, kejam serta memiliki masalah kejiwaan.	Pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal, bersikap baik, sehat, dan tidak memiliki masalah kejiwaan.
5	Kekerasan seksual pada umumnya terjadi secara spontan.	Kekerasan seksual pada umumnya terjadi karena pelaku sudah punya niat tidak baik dan telah merencanakannya.
6	Pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang berpendidikan rendah.	Pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang berpendidikan rendah, menengah bahkan berpendidikan tinggi.
7	Apabila mau menuruti bujuk rayu untuk berhubungan seksual, pelaku akan bertanggung jawab.	Banyak korban kekerasan seksual yang dijanjikan di nikahi ditinggal pergi atau diingkari oleh pelaku tanpa bertanggung jawab.
8	Kalau pelaku sudah minta maaf dan berjanji tidak melakukan lagi maka korban aman, pelaku tidak akan mengulangi lagi (bertobat).	Tindakan meminta maaf hanya untuk memperdaya korban agar masih bisa terus berhubungan dengan korban dan melanjutkan/mengulang kekerasannya.

9	Pelaku melakukan kekerasan karena sedang khilaf	itu hanya alasan untuk dapat menaklukkan hati korban saja dan dia akan mengulangi lagi perbuatannya.
10	Setelah pelaku berhasil memaksa berhubungan seksual, maka hubungannya dengan pelaku akan semakin dekat dan mesra.	Tidak akan ada perubahan apapun karena itu adalah tipu daya yang dilakukan oleh pelaku dan ia akan terus mengulang perbuatannya.
11	Setelah berpacaran, kita ini satu bagian dengan pacar, milik pasangan kita dan dia berhak melakukan apa saja kepada kita.	Perempuan bukanlah benda/ objek yang menjadi milik siapa-pun. Tubuh perempuan adalah milik perempuan sendiri dan perempuan punya otonomi atas tubuhnya. Maka bisa mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman, dipaksa, ditekan dan lain sebagainya.
12	Harus menurut pada guru/dosen kalau tidak maka urusan sekolah/ kuliah akan terhambat.	Hal ini strategi pelaku untuk memanfaatkan korbannya. Sebenarnya jika kita yakin bisa pasti semua bisa.

Modus Kekerasan Seksual

Nd seorang mahasiswi Universitas negeri terkenal di Jakarta. Nd mengalami peristiwa yang tidak dapat dia lupakan seumur hidupnya justru diakhir masa kuliahnya. Kisahnya berawal pada saat Nd sedang menyusun tugas akhir (skripsi). Saat itu Nd ingin melakukan bimbingan skripsi dengan T dosennya pembimbingnya. T meminta Nd untuk bertemu disebuah apartemen. tidak ada pikiran apapun yang terlintas di kepala Nd, dengan tujuan bimbingan agar skripsi cepat selesai, Nd pun menuruti T untuk datang ke tempat tersebut. Tapi yang terjadi, pelecehan dan pemaksaan hubungan seksual dilakukan T kepada Nd, Nd diancam tidak akan lulus dan akan dipersulit, jika menolak.

(Sumber: Penelitian "Deskripsi dan Analisis tentang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Lembaga Pendidikan di Kota Depok" yang dilakukan oleh PKWJ UI-FHUI-Magenta)

Modus-modus kekerasan seksual meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

1. Bujuk rayu atau menjanjikan sesuatu, missal: nilai pasti baik, menjadi pembimbing tugas akhir, menjanjikan pekerjaan dan lainnya. Pelaku akan memenuhi harapan korban jika korban mau melakukan apapun yang diinginkan pelaku.
2. Berjanji akan bertanggung jawab apabila korban mau berhubungan seksual atau mengakibatkan kehamilan.
3. Menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pelaku menggunakan ritual kekerasan seksual.
4. Ancaman kelulusan atau nilai.
5. Intimidasi.
6. Memberikan hadiah sekalipun tidak merayakan apapun.
7. Kekerasan seksual berkedok tes keperawan;
8. Pengkultusan, mempercayai dan meyakini pelaku sebagai orang yang "istimewa". Misal dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan Anand Krisna kepada

- pengikutnya.
9. Praktek bullying mengarah dan melakukan kekerasan seksual baik psikis maupun fisik.
 10. Praktek Ospek/perploncoan mengarah dan melakukan kekerasan seksual baik fisik maupun psikis.
 11. Doktrin pemahaman yang salah tentang sesuatu ajaran atau keyakinan dengan melakukan kekerasan seksual.

Mengenali Siklus Kekerasan Dalam Pacaran

Kekerasan dalam pacaran dapat membentuk sebuah siklus yang menyebabkan korban sulit untuk memutus siklus kekerasan yang dialaminya. Siklus ini harus berani diputus oleh korban sendiri agar kekerasan tidak terus berlanjut.

Siklus kekerasan dalam pacaran dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



Sumber: Lepas dari KDRT, Panduan Menolong Diri Sendiri, Yayasan PULIH

Tips Mencegah Kekerasan Seksual Dalam Pacaran

1. Dalam hubungan pacaran , sebelum menerima menjadi pacar kenali dulu dengan menggali informasi dari berbagai pihak.
2. Hindari menuruti kemauan pacar atau putus pacar jika ada tanda-tanda dalam hubungan menunjukkan mitos di atas;
3. Berani menyampaikan penolakan dan katakan “tidak” kepada agar punya posisi tawar terhadap pelaku;
4. Mengajarkan nilai-nilai adil gender kepada siswa dan mahasiswa;
5. Memberikan pengenalan dan pendidikan reproduksi dan kesehatan seksual sejak dini;
6. Membuka diri dan mengadakan pada orang yang dipercaya untuk bercerita seperti teman, keluarga, guru BP, dosen, atau tenaga pendidik lainnya jika tanda-tanda kekerasan seksual dialami;
7. Ajaklah teman atau orang terdekat jika sudah merasakan tanda-tanda mengarah kepada kekerasan seksual apabila diminta menemui pelaku;
8. Kemanapun pergi bawalah selalu kartu identitas;
9. Berani merespon dengan menjauh atau katakan TIDAK jika sudah mulai merasakan adanya tindakan-tindakan yang membuat kenyamanan dan merasa direndahkan;
10. Untuk pencegahan dan berjaga diri, mulailah belajar ilmu beladiri sederhana atau siapkan di dalam tas seprotan merica atau parfum atau tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya tindak kekerasan seksual

Langkah-langkah Jika Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Apa yang perlu dilakukan ketika mengalami kekerasan seksual?

Setelah memahami apa itu kekerasan seksual sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka yang penting diketahui adalah langkah apa yang dapat ditempuh jika terjadi kekerasan seksual?

Kekerasan Seksual merupakan kejahatan, karena itu pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus dijerat dan dijatuhi sanksi pidana. Sayangnya, pelaku kekerasan seksual seringkali luput dari hukuman. Sebabnya, tidak mudah bagi korban untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya dan berani melaporkan apa yang dialaminya ke aparat penegak hukum. Apalagi, pelaku kekerasan seksual seringkali adalah orang dekat dan memiliki relasi kuasa yang sangat kuat terhadap korban.

Oleh karena itu, apabila mengalami kekerasan seksual, maka hal-hal utama yang harus dilakukan korban kekerasan seksual sebagai berikut:

1. Tidak menyalahkan diri atas kekerasan seksual yang Anda alami tetapi yakinkan diri bahwa pelakulah yang bersalah.
2. Segera minta pertolongan kepada orang terdekat disekitar Anda.
3. Menghubungi dosen, keluarga, teman, ataupun

orang terdekat lainnya yang anda percayai.

4. Mintalah bantuan Pihak lain untuk mengantar anda segera ke kantor kepolisian terdekat (untuk membuat laporan) dan Rumah Sakit (Pemeriksaan medis) untuk melakukan Visum et Repertum (VeR). Biasanya VeR dapat dilakukan dengan surat pengantar dari Kepolisian setelah dilakukannya pengaduan/pelaporan, sedangkan jika tanpa pengaduan/pelaporan terlebih dahulu ke Kepolisian, maka korban hanya berhak mendapat rekam medis. Dalam pemeriksaan medis korban harus dapat menceritakan dengan jujur dan enunjukkan bagian-bagian yang dirasa sakit, agar semua dapat tercatat dalam VeR secara sempurna.
5. Mintalah bantuan pada lembaga penyedia layanan atau lembaga bantuan hukum untuk membantu anda dalam penyelesaian permasalahan yang anda hadapi.
6. Mengumpulkan bukti-bukti dan saksi yang dapat dijadikan petunjuk untuk diajukan jika kasus akan diproses secara hukum.
7. Melakukan pemeriksaan psikologis. Pemeriksaan tersebut dapat bermanfaat untuk memperkuat pembuktian jika proses hukum akan ditempuh korban.
8. Melakukan konseling untuk penguatan dan pemulihan psikologis.
9. Jika Anda mendapat ancaman dan intimidasi carilah segera lembaga penyedia Rumah Aman yang dapat memberikan perlindungan bagi korban. Dapat juga meminta perlindungan dari kepolisian.

Jika mengalami kekerasan seksual, korban disarankan :

- ✓ Tidak mandi atau membersihkan diri terlebih dahulu sebelumanda melakukan Pelaporan ke Kepolisian dan pemeriksaan di Rumah Sakit (dengan pertimbangan apabila anda membersihkan diri, maka sebagian bukti yang ditinggalkan pelaku akan hilang, spt: air mani atau sperma Pelaku), menyimpan pakaian yang digunakan pada saat kejadian (tanpa dibersihkan/ dicuci), memfoto luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan yang dilakukan Pelaku.
- ✓ Menyusun kronologi kejadian kekerasan seksual, yang berisi apa yang terjadi, dimana terjadinya, kapan waktunya, siapa pelakunya bagaimana kejadiannya dan akibat perbuatan pelaku apa saja dampaknya.


Saran di bawah ini perlu diperhatikan apabila mengetahui, mendengar, atau melihat seseorang mengalami kekerasan seksual:

1. Jangan tinggal diam lagi jika mengetahui, mendengar atau melihat terjadinya kekerasan seksual segera lakukan upaya-upaya sesuai batas kemampuan Anda, misal laporkan pada pihak yang berwajib, beri dukungan pada korban, dan lainnya.
2. Bagi orangtua atau guru/dosen penting mengenali perubahan perilaku pada anak didik.
3. Bagi orang terdekat penting juga mengenali perubahan pada diri teman atau sahabat.
4. Jadilah pendengar yang baik, ketika korban bercerita.

5. Berikan penguatan dan dukungan kepada korban dalam menghadapi permasalahannya;
6. Laporkan ke Kantor Kepolisian setingkat Polres yang telah memiliki Unit khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).
7. Mendatangi Lembaga layanan yang dapat memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, atau Pengacara untuk meminta bantuan.



Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangani peristiwa kekerasan seksual dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:



Pendamping Korban: Siapa, Mengapa, dan Bagaimana

Siapa Itu Pendamping?

Pendamping adalah orang atau beberapa orang baik perempuan atau laki-laki yang memiliki empati kepada korban yang terpanggil untuk mendampingi dan membantu korban dalam berbagai proses. Pendamping dapat berperan menjadi teman yang mendampingi, mendengarkan, menguatkan, memberdayakan dan membantu korban mencari alternatif (pilihan) jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi korban. Upaya yang dilakukan pendamping termasuk mendampingi korban bertemu dengan berbagai pihak dalam rangka penyelesaian permasalahan/kasus yang sedang dihadapi korban.

Dalam konsep pemberdayaan hukum bagi korban, maka peran pendamping harus melibatkan korban dalam pengambilan segala keputusan dan setiap yang akan dijalani korban. Pendamping dapat memberikan beberapa alternatif jalan keluar dan ajaklah korban membuat keputusan yang terbaik dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri.

Catatan:

Keputusan harus berasal dari korban sendiri, sehingga dikemudian hari jika muncul masalah atau kasus tidak menang korban tidak menyalahkan pendamping, namun ia bisa mengambil pelajaran bahwa menang kalah bukanlah tujuan, namun yang terpenting korban sudah berjuang melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keadilan untuk dirinya.

Siapa saja yang bisa menjadi pendamping?

Pendampingan dapat dilakukan oleh siapa saja laki-laki atau perempuan dengan latar belakang yang berbeda, spt: Pendamping Hukum, psikologi, sosial. Ada pendamping hukum yang tidak harus sarjana hukum namun memiliki pengetahuan soal hukum dan proses hukum dari pelatihan yang diikutinya disebut '*paralegal*'.

Selain itu, terdapat juga seseorang yang disebut relawan pendamping. Relawan pendamping harus memiliki pengetahuan tentang kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya peran pendamping bisa dilakukan oleh siapa saja baik teman sekolah atau teman kampus, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau komunitas/kelompok pendukung bagi korban yang memiliki kepedulian untuk mendukung dan membantu korban.

Jika pendamping adalah seorang laki-laki, untuk kasus kekerasan seksual yang sangat penting diperhatikan adalah kenyamanan korban, maka ada baiknya bertanya terlebih dahulu sebelum mendampingi korban '*apakah korban nyaman didampingi oleh pendamping laki-laki atau tidak?*'. Kebanyakan dari korban kekerasan seksual adalah perempuan dimana pelakunya adalah laki-laki, sehingga jangan sampai pendamping laki-laki justru akan menambah rasa trauma dan ketidaknyamanan bagi korban. Bagi pendamping laki-laki disarankan hendaknya meminta bantuan kepada pendamping yang perempuan untuk mendampingi dan melakukan penanganan terhadap korban.

Terdapat dua peran yang dapat dipilih oleh seorang pendamping ketika menangani kekerasan seksual, seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



Apa yang bisa dilakukan Pendamping ketika mendengar atau melihat kekerasan seksual?

- 1. Konseling**, bertujuan memberikan penguatan dan bantuan untuk korban dalam mencari jalan keluar. Dalam proses konseling yang dapat dilakukan oleh pendamping, yaitu :
 - a. Menjadi pendengar aktif** yaitu sebuah cara mendengarkan yang fokus pada apa yang diceritakan korban, memahami dengan baik pesan-pesan yang disampaikan serta memahami perasaan orang yang menyampaikan pesan sehingga pesan dapat dipahami dengan baik dan tepat. **Keterampilan mendengarkan aktif mencakup:** memperlihatkan 'empati', sabar, tulus, meminta penjelasan jika ada yang kurang jelas dengan menggunakan pertanyaan terbuka (misalnya bagaimana, mengapa, dimana, siapa), dan tidak mempersoalkan jika korban diam dan tidak mau bicara sepele katapun, perhatikan

bahasa tubuh yang baik.

Empati adalah turut merasakan apa yang dirasakan korban dan menempatkan diri pada posisi korban saat itu namun tanpa ikut larut didalamnya. Hal ini dilakukan agar pendamping bisa berfikir dan bertindak yang berguna bagi korban. Empati dapat ditunjukkan dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh, seperti senyum, mengerutkan dahi, mimik yang menunjukkan keprihatinan, anggukan kepala, tepukan dan sentuhan lembut. Empati juga bisa ditunjukkan dengan kata-kata misalnya, *“Saya dapat memahami perasaan anda saat ini”*, *“Apa yang kamu alami ini pasti berat”*, dan lainnya.

- b. Menciptakan rasa aman dan nyaman**, yaitu upayakan agar situasi dan suasana pembicaraan yang aman dan nyaman dan tidak menyalahkan korban.
- c. Memberikan informasi.** Pendamping bisa memberikan informasi bahwa yang dialami korban adalah kekerasan seksual yang merupakan kejahatan dan melanggar hak asasi perempuan, apa saja yang menjadi hak korban, kemana bisa mengadu, dll. Pendamping dapat memberikan pertimbangan pilihan-pilihan cara mengatasi masalahnya termasuk dengan konsekuensi yang akan dihadapinya dan manfaatnya sehingga korban siap mengambil pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya.

Misal: Jika korban akan menempuh jalur hukum, konsekuensinya akan berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan proses persidangan, akan diperiksa dan ditanya terkait permasalahannya, dan sebagainya. Pendamping juga bisa merujuk dan mendampingi korban ke lembaga lainnya sesuai kebutuhan penyelesaian masalah kekerasan seksual yang menimpanya, misal merujuk ke lembaga bantuan hukum, ke rumah sakit untuk pengobatan luka fisik, ke psikolog, atau ke rumah aman.

2. **Konsultasi hukum** adalah mencari pengetahuan dan pemahaman tentang hukum terkait permasalahan/kasus yang dihadapi korban. Konsultasi hukum bisa dilakukan oleh pendamping yang memiliki pengetahuan dan pelatihan soal hukum. Dalam hal ini pendamping bisa memberikan informasi terkait perturan perundang-undangnya, alur proses hukum, hukum acaranya dan lain sebagainya. Sehingga korban mendapat gambaran bagaimana proses hukum yang akan dijalaninya sehingga ia siap untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.
3. **Melakukan pemantauan**, untuk mengetahui perkembangan proses hukum yang sedang dilakukan atau ditempuh korban, dalam rangka korban mencari keadilan dan perlindungan hukum.
4. **Memastikan adanya peraturan di tingkat internal Lembaga Pendidikan** yang mengatur tentang kekerasan seksual dan mekanisme sanksi yang

dapat diberikan kepada Pelaku (untuk Pelaku yang memiliki jabatan dalam lembaga pendidikan, spt. Guru, dosen, kepala sekolah, dsb), dan perlindungan korban.

5. **Menggalang dukungan** dan mengaktifkan jaringan dan berbagai pihak. Ini dilakukan untuk mempermudah pendampingan kepada korban serta menggalang dukungan dan membangun pemahaman siswa/mahasiswa agar tidak terjadi lagi kekerasan seksual.
6. **Melakukan lobby dan kampanye**, dilakukan sebagai upaya mendesak kasus kekerasan seksual diproses dan ditangani secara serius.



Etika Pendampingan⁶

Etika pendampingan yang harus diperhatikan oleh setiap pendamping, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. **Berikan informasi secara jujur dan benar** sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan yang dimiliki pendamping. Dalam memberikan konsultasi hukum, berikan informasi dengan memberikan dasar/acuan informasi, misal: peraturan perundang-undangan, buku, atau pendapat Ahli.
2. **Tidak menyalahkan korban**, karena bagi korban kekerasan seksual berani bicara dengan Anda (pendamping) saja sudah merupakan keberanian luar biasa, sehingga dukungan yang diberikan sangat mempengaruhi dan bermanfaat sebagai salah satu upaya pemulihan kondisi psikis (trauma) korban.
3. **Menjaga kerahasiaan korban**. Tidak mempublikasikan korban tanpa persetujuan dan kesiapan korban, karena ini akan mempengaruhi kondisi psikologis korban. Jika ingin meminta pendapat atau dukungan dari pihak lain gunakan nama samaran dan langsung pada substansi permasalahan yang dihadapi. Dan apabila ingin mencari dukungan media hendaknya atas persetujuan korban dan tunggu sampai korban siap dan berdaya berhadapan dengan publik.
4. **Membangun hubungan yang baik dan setara antara Pendamping dengan Korban**. tujuannya supaya korban merasa nyaman dan tidak ada ketimpangan relasi, sehingga korban juga merasa dihargai dan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk permasalahannya.

⁶ Buku Panduan: Pendampingan Buruh Migran, Rifka Annisa,



5. **Mengarahkan korban untuk mengambil keputusannya sendiri.** Pendamping berperan untuk memberikan opsi-opsi pilihan dalam penyelesaian kasus yang dialami korban beserta konsekuensi yang kemungkinan akan dialami, bukan untuk mengambil keputusan. keputusan langkah yang ditempuh korban ditentukan dan diputuskan oleh korban sendiri.
6. **Menjalin komunikasi yang baik** dengan selalu memberikan perkembangan pendampingan yang dilakukan kepada korban dan/atau keluarganya.
7. **Tidak menjanjikan suatu keberhasilan atau kemenangan kepada korban.** Yakinkan pada korban apapun hasilnya ini adalah bagian dari perjuangan mendapatkan keadilan.
8. **Melakukan intervensi kritis.** Pastikan keadaan korban pada waktu kejadian, jika korban mengalami

luka-luka segera bawa ke Rumah Sakit, jika korban mengalami shock dan trauma segera bawa ke psikolog, jika korban dalam keadaan takut dan tidak aman carikan rumah aman dan minta perlindungan kepada Kepolisian atau lembaga terkait (mis. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)), sebelum korban mendapatkan penanganan yang lebih intensif.

Peraturan Hukum tentang Kekerasan Seksual

Apakah Hukum Internasional sudah lebih maju mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan di mana dapat menemukan aturan yang mengatur kekerasan seksual terhadap perempuan tersebut ?

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Perempuan. Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual diatur dalam instrumen Hukum Internasional dan praktik-praktik pengadilan pidana internasional. Penggunaan standar hukum HAM dalam penuntutan kasus kekerasan seksual harus dilakukan oleh pengadilan internasional serta pengadilan nasional, dalam rangka untuk melaksanakan tugas negara di bawah perjanjian dan hukum kebiasaan internasional. Dengan kata lain, dalam menangani kasus kekerasan seksual, maka terdapat 2 upaya yang sangat strategis untuk dilakukan oleh lembaga peradilan⁶:

1. Membangun dan mengembangkan definisi kekerasan seksual, termasuk perkosaan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM;
2. Menafsirkan definisi kekerasan seksual, termasuk perkosaan sesuai dengan standar HAM.

⁶ Amnesty International, Rape and Sexual Violence Human Rights Law and Standards in The International Criminal Court, Amnesty International Publications, 2008

Untuk memasukkan standar hukum HAM, maka penafsiran definisi kekerasan seksual harus membahas perilaku dan tindakan pelaku, dan bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan korban untuk menggunakan pilihan bebas dan otentiknya dalam menikmati HAM dan integritas mental dan fisiknya serta otonomi seksualnya tanpa diskriminasi⁷.

Ruang lingkup definisi pemerkosaan dan kekerasan seksual di Pengadilan ad hoc Pidana Internasional untuk Rwanda dan Yugoslavia telah menjadi subyek perhatian ilmiah yang intensif dan yurisprudensi yang signifikan. Hal ini terkait dengan pada pertanyaan sentral tentang bagaimana perkosaan harus didefinisikan, baik dengan mengacu pada ketiadaan persetujuan korban, atau apakah pelaku menggunakan paksaan, kekuatan, atau ancaman kekerasan, atau mengambil keuntungan dari situasi paksaan.

Hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi dalam menikmati integritas fisik dan mental memerlukan prasyarat adanya kesetaraan yang diberikan melalui kesepakatan bebas dan penuh untuk menjalin kontak seksual kedua atau semua pihak, terlepas apakah kontak seksual tersebut disertai dengan atau tidak disertai penetrasi. Penggunaan kekuatan, atau ancaman kekerasan atau paksaan oleh pelaku tidak memungkinkan korban untuk menggunakan hak integritas fisik dan mentalnya sehingga mengancam otonomi seksual mereka⁸.

⁷ Amnesty International, *ibid*

⁸ Amnesty International, *ibid*

Elemen-elemen tindak pidana perkosaan dan kekerasan seksual menurut ketentuan hukum internasional meliputi⁹:

1. Pelaku menyerang tubuh seseorang dengan tindakan yang mengakibatkan penetrasi, meskipun sedikit, dari setiap bagian dari tubuh korban atau dengan organ seksual pelaku, atau membuka anus atau alat kelamin korban dengan benda atau bagian lain dari tubuh.
2. Serangan tersebut dilakukan dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh rasa takut kekerasan, paksaan, penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap orang tersebut atau orang lain, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa, atau serangan tersebut dilakukan terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar dan rasional (otentik).

Dengan demikian, maka kontak seksual yang dikualifikasikan tidak sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan di bawah ini¹⁰:

1. Apabila tindakan seksual tersebut tidak disepakati dan disetujui secara setara oleh kedua belah pihak. Otonomi seksual seseorang merupakan aspek penting dari integritas fisik dan mental. Hal ini merupakan inti nilai HAM yang dilindungi melalui

⁹ Amnesty International, *ibid*


¹⁰ Amnesty International, *ibid*

upaya kriminalisasi kekerasan seksual;

2. Penggunaan kekuatan, ancaman kekerasan, dan pemaksaan yang melemahkan otonomi seksual individu. Pelaksanaan otonomi seksual merupakan dasar perilaku seksual yang sah. Hak otonomi seksual telah dinyatakan dalam istilah positif oleh *Beijing Platform for Action*:

Hak asasi perempuan termasuk hak mereka untuk memiliki kontrol atas dan memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi dan kekerasan. Hubungan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hal hubungan seksual dan reproduksi, termasuk penghormatan penuh terhadap integritas orang tersebut, membutuhkan saling menghormati, persetujuan dan tanggung jawab bersama untuk perilaku seksual dan konsekuensinya.

3. Persetujuan (*consent*) tidak dimaknai sesuai dengan standar HAM. Definisi dalam elemen-elemen tindak pidana perkosaan dan kekerasan seksual difokuskan pada penggunaan pelaku kekerasan, ancaman kekerasan, atau paksaan yang merupakan penolakan dan penegasian persetujuan salah satu pihak secara setara. Pilihan untuk menyepakati secara bebas dan rasional tidak mungkin dapat dilakukan apabila seseorang dalam situasi yang mengancam atau menekan mental (*psikologis*).



Elemen-elemen tindak pidana dalam definisi perkosaan dan kekerasan seksual:

1. Situasi di mana pelaku menggunakan kekerasan atau mengancam dengan menggunakan kekerasan;
2. Pelaku menggunakan pemaksaan, atau di mana ia menciptakan ketakutan dengan kekerasan, penggunaan paksaan (termasuk penahanan), penindasan psikologis, atau penyalahgunaan kuasa;
3. Lingkungan yang memaksa sehingga pelaku mengambil keuntungan dari korban; atau
4. Kondisi lain, termasuk usia, di mana berbagai bentuk ketidakmampuan atau keterbatasan kapasitas yang mempengaruhi kemampuan individu untuk memberikan persetujuan secara bebas dan rasional (genuine consent).

Sumber: Amnesty International, 2008

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pendefinisian kekerasan terhadap perempuan sangat penting untuk memahami sebab dan akibat terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hanya definisi yang jelas akan memastikan bahwa kekerasan terhadap perempuan akan ditangani dalam segala bentuknya. Suatu negara kadang-kadang mencoba untuk membatasi kewajiban mereka dan mempersempit ruang lingkup definisi kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh, negara mungkin mengatasi kekerasan fisik, tetapi gagal untuk mengatasi kekerasan psikologis¹¹. Definisi

¹¹ Rights of Women, From Rights to Action: *Using international rights and mechanisms on violence against women in the UK*, Rights of Women,

perkosaan dan kekerasan seksual tersebut relevan untuk dijadikan sebagai rujukan oleh aparat penegak hukum dan advokat dalam membangun definisi maupun menginterpretasi definisi perkosaan dan kekerasan seksual sesuai dengan standar HAM¹².

Beberapa instrumen Hukum Hak Asasi Manusia telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual. Instrument Hukum HAM Internasional, yang mengatur kekerasan seksual dapat dilihat di bawah ini:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW/ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against*

London, 2011

¹² Defnisi kekerasan seksual yang disampaikan oleh Wahida Nainar, dapat dijadikan sebagai acuan bagi para aparat penegak hukum, utamanya hakim. Wahida Nainar mendefinisikan sebagai berikut:

Kekerasan seksual, meskipun dipahami sebagai tindakan kekerasan terutama fisik yang bersifat seksual seperti perkosaan, kekerasan seksual juga merupakan serangan terhadap seksualitas korban yang mungkin atau mungkin tidak melibatkan serangan fisik. Ini termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, kekerasan seksual atau perilaku lain yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban. Diam atau kegagalan untuk mengatakan “tidak”, tidak berarti persetujuan. Penelanjangan pakaian, pertunjukan telanjang, dipaksa untuk memakai bentuk-bentuk tertentu dari pakaian, untuk buang air kecil di depan umum adalah contoh kekerasan yang bersifat seksual atau kekerasan karena korban merasakan menjadi objek yang bersifat seksual.

Lihat Wahida Nainar, *Manual Litigation Strategies for Sexual Violence in Africa, Redress Trust, 2012*

Women), Pasal 1 menyatakan bahwa:

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah: “diskriminasi terhadap perempuan” berarti segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan”.

2. Rekomendasi Umum No. 19 Tahun 1992, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Paragraf 6 menyatakan bahwa:

“Kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang diarahkan kepada perempuan karena ia seorang perempuan atau yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman dari tindakan tersebut, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya.”

3. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (DVAW/Declaration on the Elimination of Violence against Women).

- i. Pasal 1 menyatakan bahwa:

Kekerasan terhadap perempuan berarti setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang

menghasilkan, atau mungkin mengakibatkan, kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi di muka umum atau dalam kehidupan pribadi.

- ii. Pasal 2 menyatakan bahwa:
Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak terbatas pada tindakan, sebagai berikut¹³:

¹³ Aspek-aspek penting dari definisi tersebut meliputi:

1. Definisi ini tidak menyeluruh (lengkap), artinya tidak secara eksplisit mengatur semua tindakan potensi kekerasan terhadap perempuan. Definisi ini meninggalkan ruang untuk mencakup bentuk-bentuk baru dari kekerasan terhadap perempuan untuk diidentifikasi lebih jauh. Jika bentuk kekerasan tidak disebutkan, itu tidak berarti bahwa hal itu tidak termasuk dalam definisi. Misalnya, penyalahgunaan keuangan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sesuai dalam definisi tetapi tidak disebutkan secara eksplisit.
2. Definisi ini berfokus pada efek dari kekerasan terhadap perempuan. Ini berarti bahwa ada tidak perlu ada niat atau motif di balik tindakan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Efek kekerasan terhadap perempuan adalah faktor yang menentukan.
3. Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk dan mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.
4. Kekerasan terhadap perempuan terjadi di berbagai situs (atau tempat), termasuk ruang privat dan publik seperti keluarga dan masyarakat umum.
5. Kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan berbasis gender, yang berarti bahwa itu adalah kekerasan yang dialami perempuan karena mereka perempuan atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ini adalah bentuk kekerasan yang terkait erat dengan diskriminasi gender dan ketidaksetaraan.

Lihat Rights of Women, *From Rights to Action: Using international rights*

- a. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak-anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terkait mahar, perkosaan, mutilasi alat kelamin perempuan dan praktik-praktik tradisional lain yang membahayakan perempuan, kekerasan bukan dalam relasi suami-istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
 - b. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, penyalahgunaan seksual dan intimidasi di tempat kerja, di lembaga pendidikan dan di tempat lain, perdagangan perempuan dan prostitusi paksa.
 - c. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di mana pun itu terjadi.
4. Laporan Dunia mengenai Kekerasan dan Kesehatan yang dilansir WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai¹⁴:
- i. Kekerasan seksual menurut laporan ini mencakup berbagai tindakan, termasuk seks paksa dalam pernikahan dan hubungan kencan, pemerkosaan oleh orang asing, pemerkosaan sistematis selama

and mechanisms on violence against women in the UK, Rights of Women, London, 2011

¹⁴ Etienne G. Krug, et.al (eds.), World Report on Violence and Health, World Health Organization Geneva, 2002

- konflik bersenjata, pelecehan seksual (termasuk tuntutan seksual dengan imbalan pekerjaan atau nilai sekolah), pelecehan seksual terhadap anak-anak, pelacuran paksa dan seks komersial, perkawinan anak-anak, dan tindak kekerasan terhadap integritas seksual perempuan, termasuk mutilasi alat kelamin perempuan dan inspeksi wajib keperawanan.*
- ii. *Setiap tindakan seksual, mencoba untuk mendapatkan tindakan seksual, komentar atau cumbuan seksual yang tidak diinginkan, atau bertindak untuk perdagangan, atau diarahkan, terhadap seksualitas seseorang menggunakan paksaan, oleh setiap orang terlepas dari hubungan mereka dengan korban, dalam latar kejadian apapun, termasuk namun tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.”*
5. Pasal-pasal dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik paling relevan untuk membawa klaim untuk memperbaiki kekerasan terhadap perempuan meliputi:
- i. Pasal 3 yang menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
 - ii. Pasal 6 yang menjamin hak untuk Hidup
 - iii. Pasal 7 yang mengatur larangan penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan dan hukuman
 - iv. Pasal 8 yang mengatur larangan perbudakan;
 - v. Pasal 9 yang menjamin hak untuk kebebasan
 - vi. Pasal 10 yang menjamin hak untuk martabat

- manusia
- vii. Pasal 14 yang menjamin kesetaraan di muka peradilan;
 - viii. Pasal 26 yang menjamin non-diskriminasi dan kesetaraan di depan hukum.
6. Pasal 19 KHA mewajibkan negara pihak untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, ketika sementara anak berada dalam perawatan orang tua mereka, wali atau orang lain yang memiliki peran melakukan perawatan terhadap anak. Selanjutnya Pasal 34 KHA menyatakan bahwa anak harus dilindungi dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Selain itu negara diberikan mandate untuk mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah:
- a. Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum;
 - b. Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktik-praktik seksual lainnya yang melanggar hukum;
 - c. Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.
- Pasal-pasal lain yang terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan meliputi:
- i. Memastikan disiplin sekolah merupakan cara yang sesuai dengan martabat manusia, anak,

- dan sesuai dengan Konvensi KHA ini (Psal 28 ayat (2));
- ii. Memastikan bahwa tidak ada anak dikenakan penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan (Pasal 37).
7. Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia mendefinisikan penyiksaan sebagai tindakan yang terdiri dari hukuman yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan (fisik atau mental) yang berat, yang melibatkan pejabat publik (langsung atau atas anjuran atau persetujuan atau dengan persetujuan dari pejabat publik, atau orang lain bertindak dalam kapasitas resmi), dan untuk tujuan tertentu (yaitu mengeluarkan pengakuan, memperoleh informasi, hukuman, intimidasi, diskriminasi). Sementara Pasal 16 menuntut Negara untuk mencegah hukuman atau tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan yang tidak dapat disebut sebagai penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
 8. Deklarasi Wina dan Program Aksi memberikan penegasan mengenai universalitas hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Di samping itu, deklarasi juga kembali menagih komitmen negara untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender.
 9. Deklarasi Beijing dan Program Aksi menggaris

bawahi bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pelanggaran hak asasi perempuan dan merupakan halangan untuk dapat menikmati secara penuh semua hak asasi manusia. Deklarasi juga menuntut pertanggung jawaban Negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Menurut deklarasi ini terdapat 12 area kritis keprihatinan yang diidentifikasi memerlukan tindakan segera untuk mencapai tujuan kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Salah satu daerah tersebut adalah tentang kekerasan terhadap perempuan.

10. Statuta Roma memberikan pengakuan hukum secara luas terhadap kekerasan berbasis gender sebagai kejahatan berdasarkan hukum pidana internasional. Dalam pasal 7 (1) (g), Statuta Roma mengklasifikasikan perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk lain kekerasan seksual sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis ditujukan terhadap penduduk sipil sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
11. Putusan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR) dalam kasus Akayesu menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada serangan fisik tubuh manusia dan dapat mencakup tindakan-tindakan yang tidak melibatkan penetrasi atau bahkan kontak fisik¹⁵. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Pidana

¹⁵ Vahida Nainar, op.cit

Internasional untuk Yugoslavia (International Criminal Tribunal for Yugoslavia/ ICTY) dalam kasus Furundzija majelis mendefinisikan perkosaan¹⁶:

- a. Dari vagina atau anus korban
 - i. Dengan penis pelaku atau benda lain yang digunakan oleh pelaku.
 - ii. Atau dari mulut korban oleh penis pelaku.
- b. Dengan cara paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban atau orang ketiga.

Apakah Hukum Nasional mengatur kekerasan seksual terhadap perempuan dan di manakah dapat menemukan aturan tersebut ?

Untuk melihat apakah hukum di Indonesia sudah mengakomodasi dan melindungi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan, maka dapat melihat proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga terkait dengan cara ber hukum aparat dan fasilitas hukum. Di samping itu, penegakan hukum juga bergantung budaya hukum masyarakat tempat di mana hukum itu akan berlaku¹⁷. Dalam kaitannya dengan pelembaan fungsi penegakan hukum tercakup pula fungsi penyidikan, penuntutan, pembuktian, peradilan, sampai ke penganan sanksi,

¹⁶ Vahida Nainar, *ibid*

¹⁷ Wicipto Setiadi, *Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesiadalam Merespon Perubahan Sosial, dalam Dinal Fedrian et.al.,Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012, Jakarta

koreksi, pemulihan, dan fungsi resosialisasi¹⁸. Dengan kata lain, penegakan hukum bagi korban kekerasan seksual sebagai pencari keadilan, terkait dengan 3 aspek dalam sistem hukum, seperti diungkapkan oleh Lawrence Friedmann yaitu:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang lebih luas cakupannya. Isinya tidak hanya terbatas pada pengertian peraturan perundang-undangan atau pun putusan pengadilan, tetapi semua dokumen yang bernilai hukum¹⁹.

2. Struktur Hukum

Aspek struktur hukum berkaitan dengan proses pelembagaan fungsi-fungsi hukum dan mekanisme hubungan antara lembaga dalam fungsi penegakan hukum dan keadilan²⁰. Struktur hukum adalah salah satu bagian dari sistem hukum nasional memegang peranan penting karena sebagai tolok ukur yang dapat dinilai apakah aturan yang ditetapkan efektif atau tidak. Struktur hukum atau kelembagaan hukum yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum²¹.

3. Kultur hukum

Kultur hukum mencakup opini-opini, kebiasaan kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia, dalam Dinal Fedrian et.al., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012, Jakarta

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *ibid*

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *ibid*

²¹ Wicipto Setiadi, *op.cit*

seseorang yang bertalian dengan hukum, baik warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya²².

Dalam konteks, penegakan hukum kasus kekerasan seksual terkait erat dengan sistem peradilan pidana terpadu. Pada dasarnya, sistem peradilan pidana terpadu terdapat 4 sub-sistem yakni²³:

1. Sub-sistem penyidikan;
2. Sub-sistem penuntutan;
3. Sub-sistem pengadilan dan penjatuhan putusan/pidana; dan
4. Sub-sistem pelaksanaan putusan/pidana.

Apabila ditelisik lebih jauh sistem peradilan pidana terpadu berpijak pada 2 substansi hukum utama, yakni KUHP dan KUHP. KUHP sebagai aturan hukum pidana material, sedangkan KUHP menjadi hukum pidana formal²⁴. Dengan demikian, penanganan kasus kekerasan

²² Eman Suparman, *Kata Pengantar; dalam Dinal Fedrian et al., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012, Jakarta

²³ Wicipto Setiadi, op.cit

²⁴ Menurut Simon lingkup hukum pidana formil (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkatnya melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) menurut Simons, mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian memuat acara pidana. Menurut Van Hattum, hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Perbedaan hukum

seksual masih mengacu pada KUHP dan KUHP. KUHP yang berlaku saat ini merupakan peninggalan KUHP dari masa kolonialisme Belanda. Pengaturan KUHP didasarkan pada pola pikir yang terbentuk oleh ideologi yang mendominasi masyarakat pada saat pembuatan aturan tersebut. Pada masa itu ideologi yang mendominasi adalah ideology patriarkhi dengan pola pikir patriarkhi. Dengan kata lain, aturan tersebut merefleksikan sudut pandang laki-laki dan tidak mewakili cara berpikir perempuan. KUHP yang dipengaruhi oleh budaya patriarkhi tidak memenuhi keadilan bagi perempuan dan belum mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan²⁵.

Selain itu, menurut Marcus Tullius Cicero, menyatakan bahwa di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Ungkapan ini tepat untuk menunjukkan bahwa budaya patriarkhi berpengaruh terhadap sistem hukum, termasuk bekerja sistem peradilan pidana terpadu.

Budaya patriarkhi yang mempengaruhi aturan-aturan dalam KUHP dapat dilihat melalui beberapa hal

pidana materiil dengan hukum pidana formil menurut Van Hamel adalah Hukum pidana materiil itu menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedang hukum pidana formal menunjukan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana materiil. Lihat Marwan Effendy, *Pengaturan Integrated Criminal Justice System di dalam RUU KUHP*, http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=237:pengaturan-integrated-criminal-justice-system-di-dalam-ruu-kuhap&catid=89&Itemid=547

²⁵ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008,

berikut ini²⁶:

1. KUHP mengatur tindak pidana kekerasan untuk melindungi korban kekerasan, baik perempuan maupun laki-laki yang mengakibatkan perlukaan secara fisik. Sedangkan tindak pidana kekerasan yang bersifat psikis tidak diatur dalam KUHP.
2. KUHP menempatkan aturan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam bab mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Penempatan ini dimaksudkan untuk melindungi kesusilaan seseorang dan bukan melindungi perempuan yang menjadi korban tindak pidana tersebut.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP menurut Abdul Wahid dapat dibedakan menjadi 2 yaitu²⁷:

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul, yang diatur dalam pasal 289 KUHP.

Pasal 285 KUHP yang selama ini dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual. Menurut Andi Hamzah, inti tindak pidana perkosaan sebagaimana di ataur dalam Pasal 285 KUHP adalah²⁸:

1. Perbuatan yang dilakukan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Perbuatan yang dilakukan harus dengan paksa

²⁶ Niken Savitri, *ibid*,

²⁷ <http://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/delik-perkosaan.html>

²⁸ <http://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/delik-perkosaan.html>

sehingga perempuan itu tidak dapat melawan dan terpaksa melakukan persetubuhan.

3. Perempuan yang disetubuhi tersebut bukan istrinya, artinya tidak dikawini secara sah.
4. Melakukan persetubuhan, berarti terjadi hubungan biologis antara pembuat dan perempuan yang dipaksa tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP menurut Andi Hamzah, terdiri dari²⁹:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan;
3. dengan ancaman kekerasan;
4. Memaksa;
5. seorang wanita (diluar perkawinan).
6. Bersetubuh.

Berdasarkan uraian di atas, maka KUHP Pasal 285 mendefinisikan perkosaan secara limitatif yakni sebagai tindakan persetubuhan terhadap perempuan yang diawali tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. Persetubuhan tersebut juga dimaknai sangat limitatif yakni mengharuskan adanya penetrasi penis ke dalam vagina.

Selanjutnya, Pasal 285 KUHP mensyaratkan adanya unsur kekerasan. Pasal 89 KUHP memberikan penjelasan mengenai kekerasan yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Dalam kaitan ini, R. Soesilo memberikan penjelasan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara nyata yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala

²⁹ <http://lawofpardomuan.blogspot.com/2011/12/delik-perkosaan.html>

macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Kedua pengertian ini hanya mencakup kekerasan fisik semata, sehingga kekerasan nonfisik atau pengaruh lain secara psikis tidak dapat dikategorikan melakukan kekerasan³⁰.

Sementara itu, Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal ini merupakan bentuk kekerasan seksual tanpa terjadi persetubuhan.

Perbuatan cabul ialah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan atau menghendaki nyata-nyata persetubuhan³¹. Menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP, yang dimaksudkan dengan cabul adalah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian pembuatan cabul akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri. Dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan, dapat dimaknai sebagai pencabulan³².

³⁰ Niken Savitri, op.cit, hal. 108-109


³¹ Agus Purwadianto, *Perkosaan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis Metodologi Pembuktian Hukum*, Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Filsafat pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

³² A.SyamsuelRijal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dan Penganiayaan(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 1431/Pid.B/2011/Pn.Mks)*, skripsi untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Selanjutnya tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul, dirumuskan dalam Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP yang semuanya merupakan kejahatan kesusilaan.

Pasal-Pasal KUHP terkait Tindak Pidana Pencabulan	Substansi Pasal
Pasal 290 KUHP ke-1	Perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya.
Pasal 290 ke-2 KUHP	Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun.
Pasal 290 ke-3 KUHP	Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli.
Pasal 292 KUHP	Perbuatan cabul sesama kelamin.
Pasal 293 KUHP	Menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul.
Pasal 294 KUHP	Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, dan lain-lain.
Pasal 295 KUHP	Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain.
Pasal 296 KUHP	memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.

Gambar di bawah ini menunjukkan peta KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual.



Meskipun aturan-aturan dalam KUHP dikonstruksi melalui cara pandang patriarki sehingga tidak melindungi dan member keadilan bagi perempuan korban. Namun demikian selama belum terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur kekerasan seksual terhadap perempuan, maka KUHP tetap dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk membawa pelaku tindak pidana kekerasan seksual ke meja hijau dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Pembuktian perkosaan yang ada saat ini masih jauh dari nilai keadilan bagi perempuan korban karena justru kebrutalan pelaku yang dikemas dalam hukum banyak menguntungkan laki-laki. Hal ini karena definisi perkosaan sangat limitatif dan hanya bertumpu pada aspek perempuan sebagai tubuh saja dan bukan sebagai manusia penyandang hak-hak asasi. Perkosaan kemudian hanya dilokalisir semata-mata pada bukti medik tubuh perempuan untuk mencari bukti minimal robekan selaput dara atau luka pada alat kelamin karena benda tumpul, sebenarnya telah mereduksi nilai-nilai kemanusiaan universal³³. Pembuktian hukum juga bersifat empirik-redusionistik karena ditujukan pada bukti materi tubuh korban atau pelaku dan kesaksian objektif saksi-saksi, namun tidak pernah mempertimbangkan korban yang seringkali sekaligus sebagai satu-satunya saksi perkosaan³⁴.

Beban pembuktian untuk membuktikan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan, tetap berpedoman kepada alat-alat bukti sebagaimana di atur

³³ Agus Purwadianto, *op.cit*

³⁴ Agus Purwadianto, *ibid*

dalam Pasal 184 KUHAP. Kemudian Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Kedua alat bukti ini diharapkan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Namun demikian, dalam membuktikan telah terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan karena tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian kecuali saksi korban dan terdakwa saja.

Aturan Pasal 185 KUHAP mengenai kekuatan bukti kesaksian untuk tindak perkosaan tentu sangat membebani dan merugikan korban karena kesaksian korban memiliki kekuatan hukum apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya³⁵.

³⁵ Pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada .hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
5. Baik pendapat maupun rekâan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan

Dalam kaitannya dengan suatu kasus kekerasan seksual, maka langkah awal adalah mengumpulkan alat bukti yang menguatkan tuntutan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai pembuktian dan alat-alat bukti. Pasal-pasal yang mengatur hal ini sebagai berikut:

1. Pasal 183 menegaskan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Pasal 184 KUHP Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi.
- b. keterangan ahli.
- c. surat
- d. petunjuk.
- e. keterangan terdakwa.

Pembuktian kasus percabulan atau perkosaan,

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertent
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

biasanya menggunakan salah satu alat buktinya berupa visum et repertum. Visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam :

1. Pasal 187 huruf c KUHP:

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

2. Pasal 133 ayat (1) KUHP:

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.


Kelemahan mendasar dari KUHP dan KUHP di atas, akan mengakibatkan penanganan kasus perkosaan dan kekerasan seksual berujung pada situasi-situasi sebagai berikut:

1. Pengalihan sangkaan atau dakwaan dari tindak pidana perkosaan menjadi tindak pidana pencabulan
2. Pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan;
3. Impunitas pelaku (pelaku bebas)

Situasi di atas berdampak korban perkosaan dan kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang menjadi hak asasinya.

Gambar berikut ini memperlihatkan analisis situasi

sistem hukum pidana di Indonesia yang dipengaruhi budaya patriarkhi, baik substansi KUHP maupun KUHPA serta cara ber hukum aparat penegak hukum yang beroperasi dalam sistem peradilan pidana terpadu. Pengaruh budaya tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan dan kekerasan seksual yang bermuara pada ketidakadilan bagi korban.



Selain KUHP, terdapat beberapa instrumen hukum nasional lain mengatur kekerasan seksual terhadap

perempuan yang dapat juga dijadikan sebagai argumentasi hukum untuk memperoleh keadilan. Instrumen hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ruang lingkup yurisdiksi undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 berlaku bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak dari kekerasan seksual dapat ditemukan pada pasal-pasal berikut ini:

a. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak:

i. Pasal 81 menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- ii. Pasal 82 menyatakan bahwa:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.
 - iii. Pasal 88 menyatakan bahwa:
Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah.
- b. Pengaturan mengenai Hak atas Perlindungan:
- i. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa:
Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara seksual.
 - ii. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa:
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 - iii. Pasal 59 menyatakan bahwa:
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

memberikan perlindungan khusus kepada anak tereksplotasi secara seksual.

iv. Pasal 66 menyatakan bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi dilakukan melalui:

- ✓ Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
- ✓ Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.

v. Pasal 69 menyatakan bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- ✓ Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

- ✓ Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.

2. UU 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berikut ini pasal-pasal terkait perlindungan dari tindak pidana perdagangan orang atau trafficking:

a. Pasal 1 Ayat 1

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

b. Pasal 1 Ayat 3

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,

ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

c. Pasal 2

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, zengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

e. Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

f. Pasal 8

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pidana tambahan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

g. Pasal 48

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- i. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- ii. penderitaan;
- iii. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau
- iv. psikologis; dan/atau
- v. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat
- vi. perdagangan orang.

3. UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

a. Pasal 1 angka 1

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

b. Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam

- lingkup rumah tangganya, dengan cara :
- i. kekerasan fisik
 - ii. kekerasan psikis
 - iii. kekerasan seksual; atau
 - iv. penelantaran rumah tangga
- e. Pasal 8
- Kekerasan seksual meliputi :
- i. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - ii. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Definisi kekerasan seksual lainnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang baru disahkan 21 Juli 2014. Pada penjelasan Pasal 27 huruf b:

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Dalam peraturan pemerintah tersebut memberikan hak kepada korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan untuk memilih upaya aborsi dengan catatan usia kehamilan paling lama 40 hari (Pasal 31 Ayat 2).

Informasi Proses Hukum Terkait Kasus Kekerasan Seksual


Bagaimana alur penyelesaian kasus kekerasan seksual?

Seungguhnya pengaturan kekerasan seksual sudah ada diatur untuk ranah kejadiannya di dalam lingkup rumah tangga, yaitu dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 53 (Perkosaan suami terhadap Istri) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, mengingat bahwa tindak pidana kekerasan seksual di ranah lain belum terakomodir secara detail dalam payung hukum pidana kita, maka penting didorong perubahan perspektif penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual, sehingga tidak lagi tergantung pada sistem pembuktian yang positifis yang justru membebankan pembuktian pada korban kekerasan seksual. Terobosan pembuktian yang bisa dilakukan aparat penegak hukum misalnya dengan menggunakan hasil pemeriksaan medis, pemeriksaan psikologis yang juga diperkuat dengan keterangan ahli.

Selama ini banyak korban selain karena persoalan psikologi dan masih adanya pandangan negatif masyarakat membuat korban takut dan ragu karena sering terjadi proses hukum tidak memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Namun jika menggunakan upaya hukum ada hal positif yang didapat misalnya menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah tindak pidana yang pelakunya harus diberi

penjeraan agar tidak mengulang perbuatannya.

Berikut ini gambaran proses hukum baik pidana, perdata maupun upaya hukum lainnya terkait kasus kekerasan seksual:




Secara ringkas alur proses di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Pidana

Ketika seorang korban memutuskan untuk memilih penyelesaian kasusnya melalui jalur hukum, maka proses peradilan yang tentunya pertama kali akan dilalui korban adalah proses pemeriksaan di Kepolisian, yang kemudian akan dilanjutkan ke Kejaksaan dan diakhiri

pada tahap persidangan di Pengadilan. Berikut urutan proses hukum pidana yang harus ditepuh Korban :



Pihak-pihak yang dapat melapor :

1. Korban.
2. Orang Tua/Wali (Jika Korban dibawah Umur).
3. Siapa Saja yang Mengetahui Adanya Tindak Kejahatan Tersebut (Saksi, Pengacara, dsb).

Berikut ini uraian keterangan gambar di atas:

a. Tahap 1 : Pelaporan

Proses pertama kali diawali dengan pelaporan atau pengaduan ke Kepolisian terdekat. Disarankan untuk Pelaporan/pengaduan dilakukan ke Kepolisian setingkat Polres dimana telah memiliki Unit khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (disingkat U PPA).

Siapa yang bisa melapor?

Kekerasan seksual adalah termasuk tindak pidana yang dikategorikan ke dalam delik pidana (bukan delik aduan) artinya tindak pidana

tersebut dapat dilaporkan oleh siapapun yang melihat, mendengar dan ataupun mengetahui kejadian tindak pidana tersebut. Tidak harus korban langsung yang melapor, dan tindak pidana ini juga tidak dapat begitu saja dicabut. Meskipun pelaporan/pengaduan dicabut oleh Pelapor, proses hukum tetap harus berjalan dan dilanjutkan.

Apa yang harus disiapkan dalam proses Pelaporan? :

- i. Penguatan dan dukungan dari keluarga atau orang dekat lainnya kepada korban.
- ii. Minta Kepolisian untuk mengeluarkan surat rekomendasi Visum baik Visum et repertum dan Visum et psikiatrikum, yang dapat dijadikan salah satu bukti dalam proses hukum.

Penguatan dan dukungan kepada korban selalu dibutuhkan dalam setiap tingkatan proses. Karena proses hukum tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama.

- iii. Mengingat ciri-ciri Pelaku, jika Pelaku adalah orang yang belum dikenal.
- iv. Mengingat waktu dan tempat kejadian dan urutan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban;
- v. Kekerasan seksual adalah suatu pengalaman pahit, yang kebanyakan korban tidak ingin mengingatkannya kembali, maka ada baiknya

apabila kejadian dicatat dan disusun dalam suatu kronologis lengkap untuk membantu mengingat kejadian. Hal ini bisa dibantu dengan kehadiran pendamping ataupun kuasan hukum.

b. Tahap 2 : Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (berdasarkan Pasal 1 ke-2 KUHAP).

Setelah menerima laporan, Polisi melakukan penyidikan. Pemeriksaan diawali dengan meminta keterangan Pelapor dan/atau korban, yang dilanjutkan dengan keterangan saksi-saksi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP), dan pengumpulan barang bukti sampai pada olah TKP (tempat kejadian perkara).

Persiapan yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini adalah :

- i. Penguatan dan dukungan untuk korban dan saksi-saksi lainnya;
- ii. Pendampingan oleh Pendamping hukum (Pengacara), Pendamping psikologis (Psikolog), dan/atau relawan pendamping dalam setiap pemeriksaan;



Saran-saran:

- i. Apabila korban merasa tidak nyaman dan aman dilakukan pemeriksaan di kantor kepolisian, mintalah penyidik melakukan pemeriksaan (BAP) korban ditempat yang nyaman dan aman bagi korban.
- ii. Apabila korban ataupun saksi-saksi lainnya merasa tidak aman dan membutuhkan perlindungan atas keamanan dirinya, mintalah Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan.
- iii. Mengingat urutan peristiwa kekerasan seksual dan menerangkan kepada Penyidik secara jujur

- dan jelas. Sebaiknya sudah disusun kronologis tertulis, untuk membantu Korban mengingat.
- iv. Membawa seluruh bukti yang dimiliki dan disimpan korban terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi;
Mintalah keterangan Ahli , seperti, dokter yang melakukan pemeriksaan medis atau bisa juga dokter forensik, Psikolog, ahli jiwa (psikiater) yang telah melakukan pemeriksaan dan membuat visum et psikiatrikum ataupun ahli lain yang dibutuhkan keterangannya untuk mendukung kekerasan seksual yang dialami.
 - v. Memantau perkembangan kasus yang sudah dilaporkan;
Pemantauan harus terus dilakukan, agar kasus dapat berjalan terus dan tidak terjadi kemandegan, dan proses dapat berjalan dengan transparan.
Hal yang perlu diperhatikan penyidik berkewajiban untuk mengirimkan kan perkembangan perkara kepada Pelapor dalam bentuk tertulis yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Jadi, jika Penyidik tidak memberikan kepada Pelapor, maka mintalah kepada Penyidik untuk memberikan SP2HP tersebut secara berkala.
 - vi. Dapat melakukan tindakan penekanan penyelesaian kasus, dengan meminta

dukungan atau bekerjasama dengan lembaga lain yang peduli pada kasus kekerasan seksual, rekan-rekan media massa dan masyarakat secara luas untuk bersama-sama melakukan pemantauan.

Catatan:

Apabila polisi menerima pengaduan dengan Pasal dan penggunaan undang-undang yang tidak tepat mintalah polisi untuk merubahnya. Misal tindak pidana perkosaan perempuan dewasa (di atas 18 tahun) seharusnya menggunakan pasal 285 jangan sampai polisi mencantumkan Pasal 335 terkait Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam Laporan. Atau jika korban anak-anak jangan sampai polisi mengguakan KHUHP namun upayakan menggunakan Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini selain lebih tepat juga ancaman hukumannya lebih tinggi daripada KUHP.

c. Tahap 3 : Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Berdasarkan Pasal 1 ke-7 KUHP).

Penuntut Umum disini disebut juga sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang secara hukum

mewakili korban untuk melakukan penuntutan kepada Pelaku (baca:Terdakwa). Dalam proses ini Polisi telah melimpahkan berkas perkara pada JPU, dan JPU melakukan pemeriksaan berkas perkara dengan teliti, apabila perkara dinyatakan lengkap (P21) maka akan dilanjutkan pelimpahan kepada Pengadilan. Akan tetapi jika tidak lengkap, JPU akan mengembalikan ke Polisi untuk dilengkapi (P19) .

Tindakan yang perlu dilakukan dalam proses ini, sebaiknya korban dengan didampingi oleh Pendamping hukum (kuasa hukum/Pengacara) dapat melakukan koordinasi dengan JPU, agar JPU juga dapat secara jelas memahami peristiwa kekerasan yang dialami korban dan memiliki perspektif korban.

d. Tahap 4: Persidangan

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak (berdasarkan Pasal 1 ke-9 KUHAP).

JPU akan membuat surat dakwaan sesuai dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagaimana BAP di Kepolisian. JPU wajib membuktikan dan melakukan penuntutan dimuka persidangan. Dalam perkara kekerasan seksual, persidangan dilakukan tertutup (tidak terbuka untuk umum). Dalam persidangan Terdakwa dihadapkan di

muka persidangan, Korban dan saksi-saksi akan dimintai keterangannya kembali, begitupula pula bukti-bukti akan diajukan dihadapan persidangan.

Berikut tahapan proses persidangan:

- i. Sidang I : Pembacaan Dakwaan dari JPU.
- ii. Sidang II : Eksepsi atau keberatan Terdakwa atau Penasehat hukumnya atas dakwaan.
- iii. Sidang III: Tanggapan JPU atas Eksepsi Terdakwa.
- iv. Sidang IV: Putusan Sela Majelis Hakim yang memutus Eksepsi Terdakwa diterima atau ditolak.
- v. Sidang v : Pembuktian yang diajukan JPU berupa pemeriksaan saksi korban dan saksi-saksi lainnya, keterangan Ahli dan barang bukti yang mendukung perkara.
- vi. Sidang VI: Saksi yang meringankan (a de charge) dan bukti lainnya yang diajukan Terdakwa.
- vii. Sidang VII : Pemeriksaan Terdakwa.
- viii. Sidang VIII: Pembacaan tuntutan dari JPU atas fakta yang terungkap dalam persidangan.
- ix. Sidang IX: Pembelaan (pledoi) Terdakwa.
- x. Sidang X : Pembacaan Putusan dari Majelis Hakim.

Dalam tahapan persidangan ini perlu diketahui bahwa jumlah waktu sidang tersebut tidak selalu sama karena waktu sidang diatas tidak termasuk

penundaan jika ada penundaan waktu sidang, dan untuk acara persidangan pembuktian bisa memakan waktu sidang 1-3 kali sidang. Dalam poin 2 sampai 4 bisa saja tidak ada prosesnya, karena tergantung Terdakwa mengajukan eksepsi atau tidak.

e. Tahap 5 : Eksekusi Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (berdasarkan Pasal 1 ke-11 KUHAP).

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh JPU.

Jika semua pihak (Terdakwa dan JPU) menerima putusan Pengadilan, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap, dan dapat dilakukan pelaksanaan eksekusi. Artinya Pelaku (Terdakwa) akan menerima hukuman sebagaimana putusan Pengadilan. Akan tetapi jika ada pihak yang tidak menerima dengan putusan pengadilan, maka putusan belum dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dilaksanakan eksekusi. Proses akan dilanjutkan ke tingkat banding sampai kasasi.

Hal yang penting dilakukan adalah korban dan/atau pendamping perlu memantau dan

menyakan posisi perkara tersebut apakah ada upaya hukum yang dilakukan atau tidak. Hal ini penting untuk pemenuhan keadilan bagi korban.

Beberapa tips yang perlu dipersiapkan dalam tahapan persidangan:

- a. Penguatan dan dukungan keluarga, teman, ataupun orang dekat lainnya sangat dibutuhkan korban dalam proses persidangan tersebut.
- b. Pendamping hukum dapat menjelaskan setiap tahapan proses persidangan, agar korban siap dan tenang dalam menghadapinya.
- c. Mengingat kembali apa yang pernah diterangkan korban ataupun saksi-saksi lainnya dalam BAP Kepolisian, dan menerangkan kembali dalam proses persidangan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Hakim, JPU ataupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Proses persidangan ini mungkin akan berat bagi korban, karena korban akan bertemu dengan Pelaku (baca: Terdakwa) di Pengadilan. Jika korban merasa tidak mau dan tidak siap karena trauma psikologis yang dialami korban, maka korban dan/atau pendamping hukum (Pengacara) melalui JPU dapat meminta hakim untuk dapat

- d. Melakukan pemantauan atas setiap prosesnya dalam persidangan di Pengadilan;
- e. Meminta dukungan dari lembaga-lembaga yang peduli dengan kasus kekerasan terhadap perempuan (kekerasan seksual).



Upaya Hukum Perdata Dan Upaya Hukum Lainnya

Selain upaya hukum pidana, dapat ditempuh pula upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan keperdataan atas dampak kekerasan seksual yang dialami oleh Korban. Korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dari peristiwa kekerasan yang dialami korban, dan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi, ataupun korban dapat melakukan penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidananya. Upaya-upaya hukum ini secara ringkas dapat dipaparkan di bawah ini:

1. Penggabungan Perkara Ganti Kerugian

Hal ini diatur dalam Bab XIII UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) yang mengatur dari Pasal 98 hingga Pasal 101.

Pasal 98 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, “Jika

suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, Kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban diatur dalam Pasal 99 ayat [1] KUHAP. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga telah mendapat kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat [3] KUHAP. Begitu juga apabila Putusan terhadap perkara pidana diajukan Banding maka Putusan Ganti rugi otomatis akan mengalami hal yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat [1] KUHAP. Namun, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan

banding (Pasal 100 ayat [2] KUHP).

Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

2. **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

Terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat kita jumpai dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Seseorang yang menderita kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang lain (pelaku), maka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugiannya tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Dalam pengajuan gugatan PMH ini, Penggugat/korban kekerasan seksual ada baiknya menunggu adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Pelaku (Tergugat), untuk lebih membuktikan perbuatan melawan hukum tersebut.

Tahapan Proses Persidangan dalam Gugatan Perdata PMH :

- a. Korban (Penggugat) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri. Biasanya diajukan sesuai dengan kedudukan Tergugat (Pelaku).
- b. Panggilan untuk melakukan persidangan. Dalam

- waktu lebih kurang 14 hari kerja, adanya Panggilan untuk Penggugat dan Tergugat untuk proses persidangan.
- c. Sidang I : Mediasi. Dalam sidang pertama ini akan dilalui proses persidangan, dimana Hakim mediasi akan berusaha untuk melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat. Jika terjadi perdamaian maka akan ada Akta perdamaian yang akan dibuat Pengadilan yang akan dimasukkan ke dalam putusan Pengadilan. Jika tidak terjadi perdamaian maka persidangan akan dilanjutkan.
 - d. Sidang II : Pembacaan Gugatan dari Penggugat.
 - e. Sidang III : bantahan (Eksepsi) dan Jawaban dari Tergugat atas Gugatan Penggugat.
 - f. Sidang IV : Replik, yaitu tanggapan Penggugat atas jawaban Tergugat.
 - g. Sidang V : Duplik, yaitu tanggapan Tergugat atas Replik Penggugat.
 - h. Sidang VI : Pembuktian Penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi, ahli ataupun bukti lainnya.
 - i. Sidang VII : Pembuktian Tergugat.
 - j. Sidang VIII : Kesimpulan Penggugat dan Tergugat.
 - k. Sidang IX : Putusan.

3. Permohonan Restitusi

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh Pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Diajukan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UU 13/2006”), PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (“PP 44/2008”), dan Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Permohonan Restitusi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) UU 13/2006 yang kemudian secara lebih detail diatur dalam PP 44/2008

Berdasarkan PP 44/2008, permohonan Restitusi ini dapat diajukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 21 PP 44/2008)

Permohonan Restitusi tersebut diajukan secara tertulis yang bematerei cukup dalam bahasa Indonesia oleh Korban, Keluarganya atau Kuasanya kepada Pengadilan melalui

LPSK

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP 44/2008 memuat sekurang-kurangnya:

- a. identitas pemohon.
- b. uraian tentang tindak pidana.
- c. identitas pelaku tindak pidana.
- d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita.
- e. bentuk Restitusi yang diminta.

Permohonan Restitusi harus dilampiri:

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia.
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga.
- g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh Kuasa Korban atau Kuasa Keluarga.

Jika permohonan Restitusi di mana perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.

Apabila permohonan tersebut oleh LPSK telah dinyatakan lengkap maka akan ada pemeriksaan substantif dan hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan LPSK beserta pertimbangannya yang disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Apabila permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.

Setelah LPSK mengajukan permohonan Restitusi, maka pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pengadilan setelah memeriksa mengeluarkan penetapan yang disampaikan ke LPSK dan LPSK wajib menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian dalam tuntutan nya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

Putusan Pengadilan yang dijatuhkan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan;

LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga wajib melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima;

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK dan LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan

Setelah proses tersebut dilakukan maka Pengadilan wajib mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

❖ Bagaimana Upaya Penangan Kasus di Lingkungan Pendidikan

ASS-14 th Pelajar SMP di Depok telah menjadi korban penculikan, pengekapan dan perkosaan orang yang baru dikenalnya. Setelah beberapa hari menjadi korban, ASS kembali bersekolah. Akan tetapi sekolah justru menolaknya dan meminta ASS untuk keluar dari kelas. Pihak sekolah mengatakan ASS telah merusak nama baik sekolah. Karena kejadian tersebut membuat ASS semakin hancur dan malu. Dan tidak ingin kembali ke sekolah..

(Sumber: Penelitian “Deskripsi dan Analisis tentang Kekerasan Seksual yang Terjadi pada Lembaga Pendidikan di Kota Depok” yang dilakukan oleh PKWJ UI-FHUI-Magenta LRA)

Sudah jatuh tertimpa tangga pula, hal itu yang mungkin dialami ASS yang telah menjadi korban kekerasan seksual dan pengusiran Pihak Sekolah. Kejadian yang dialami ASS mungkin tidak akan terjadi jika Pihak Sekolah memiliki kepekaan dan perspektif korban atas kasus-kasus kekerasan seksual.

Upaya penanganan ataupun peran lembaga pendidikan (seperti, Sekolah, Kampus, Pesantren) dalam kasus kekerasan seksual sangat penting dilakukan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan upaya pencegahan terulang kembali kasus yang sama terjadi di lingkungan pendidikan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan lembaga pendidikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan:

1. Hendaknya Pihak-pihak lembaga pendidikan (guru/dosen, Kepala sekolah, Kepala Jurusan, tenaga pendidik, pejabat struktural lembaga pendidikan lainnya) yang menerima pengaduan dari siswa/mahasiswa/santri yang mengalami atau melihat terjadinya kekerasan seksual, mempercayai cerita dan pengaduan dari korban. Perlu diingat bahwa tidak mudah bagi seorang korban untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya sehingga menempatkan diri sebagai orang yang dipercaya korban sangat penting. Dengan pertimbangan bahwa tidak mudah bagi korban kekerasan seksual bercerita tentang peristiwa kekerasan seksual yang telah dialaminya.
2. Tanpa pengaduan, Lembaga Pendidikan khususnya Guru BP/BK atau Konselor Pendidikan, dosen atau tenaga pendidik harus lebih peka dan sensitif melihat situasi atau keadaan para Siswa/Mahasiswa nya yang memiliki tanda-tanda atau gejala-gejala perubahan sikap berbeda dari biasanya.
3. Melakukan investigasi dan mencari tahu Pelaku kekerasan seksual tersebut dari cerita atau pengaduan korban, saksi atau teman yang mengetahui terjadinya kekerasan seksual.
4. Pihak Lembaga Pendidikan (guru/dosen, Kepala sekolah,

- Kepala Jurusan, tenaga pendidik, pejabat struktural lembaga pendidikan lainnya) memanggil korban untuk didengar keterangannya dengan mengedepankan empati, kenyamanan, keamanan dan perlindungan bagi korban, dan tanpa menyalahkan atau malah menghakimi korban.
5. Pihak Lembaga Pendidikan memanggil orang yang diduga sebagai Pelaku kekerasan seksual. Dan hindarilah melakukan konfrontir antara korban dan pelaku kekerasan. Karena justru akan mempengaruhi kondisi psikologis korban.
 6. Lembaga Pendidikan wajib mendukung dan menindaklanjuti pengaduan terjadinya kekerasan seksual dengan proses hukum. Lembaga pendidikan dilarang untuk memberikan penghukuman bagi korban kekerasan seksual karena itu tidak adil bagi korban. Jika hal tersebut dilakukan berarti pihak lembaga pendidikan membiarkan praktek kekerasan seksual di lembaganya.
 7. Apabila Pelaku adalah tenaga pendidik atau Dosen ataupun orang yang memiliki jabatan pada lembaga pendidikan tersebut, maka Lembaga Pendidikan wajib menindak lanjuti pada proses administrasi atau institusional (penting adanya sanksi administrasi secara kedinasan bagi Pelaku sebagai bentuk penjeratan).
 8. Pihak Lembaga pendidikan wajib memberikan perlindungan dan situasi yang nyaman bagi korban kekerasan seksual, dan turut serta melakukan upaya pemulihan bagi korban.
 9. Membentuk Tim khusus penanganan kasus

- kekerasan seksual di Tingkat internal lembaga;
10. Menyusun SOP tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan.

Sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan, Pihak Lembaga Pendidikan diharapkan dapat :

1. Memasukkan Pelatihan tentang kesehatan reproduksi, seksualitas dan perspektif keadilan gender di dalam kegiatan rutin kampus baik bagi mahasiswa maupun Dosen.
2. Memperkuat peran Guru BP/BK atau Konselor bukan hanya saat terjadi masalah atau kasus namun sejak awal diperkenalkan kepada Siswa/mahasiswa dan mendorong Siswa/mahasiswa untuk berkonsultasi dalam keadaan aman dan nyaman.
3. Membuat Posko pengaduan atau ruang konseling yang aman dan nyaman di lingkungan pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan Mahasiswa untuk mendapatkan informasi terkait kekerasan seksual.
4. Pihak sekolah/kampus membangun kerjasama dengan pihak rumah sakit, psikolog, kepolisian, lembaga bantuan hukum dan lainnya dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Sehingga bisa menjadi sistem penanganan kasus yang terpadu yang mudah diakses oleh korban.

Dukungan Bagi Korban Kekerasan Seksual

Mengapa penting membangun kelompok pendukung bagi korban?

RW adalah korban kekerasan seksual, ia adalah mahasiswa di UI. Pelakunya adalah seorang sastrawan besar yang memiliki keahlian di bidangnya bernama SS. Sebagai seorang ahli RW dijanjikan akan dibantu dalam studinya terkait metodologi penelitian. Namun SS memanfaatkan “ketidakberdayaan” korban dengan melakukan kekerasan seksual hingga hamil dan melahirkan anak. Dalam kasus ini RW menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dibantu Kuasa Hukum yang terdiri dari gabungan pengacara atau advokat dari beberapa lembaga melalui lembaga Klinik Hukum Perempuan dan Anak FH UI. RW mendapat dukungan juga dari jaringan mahasiswa dan masyarakat sipil. Para pendukung RW ada yang melakukan lobby dan menggalang dukungan kepada pihak terkait agar keadilan berpihak pada RW. Beberapa kali juga terlihat kelompok-kelompok dukungan tersebut melakukan aksi demonstrasi di depan Polda maupun di DPR RI.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual dibutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak selain medis, psikologis, hukum maupun rumah aman. Dukungan diperlukan karena selain untuk menguatkan korban dan memastikan proses hukum berjalan dengan benar. Adanya orang atau sekelompok orang yang mendukung bisa membantu beban korban dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan-keputusan.

Jika Anda korban mulailah dengan mencari dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekat. Orang yang bisa menjadi kelompok dukungan diupayakan adalah orang dekat dengan korban, mendukung dan menerima korban dalam mengambil keputusan, bukan orang atau kelompok yang suka memaksakan kehendaknya, dan orang yang bisa diajak berdiskusi dan memberikan masukan dengan objektif atau tidak dengan emosi.

Dukungan juga bisa didapat dari lembaga swadaya masyarakat, teman satu fakultas, dosen baik satu fakultas maupun lintas, rektor, dekan, organisasi internal atau eksternal kampus dan lainnya.

Apa saja upaya yang bisa dilakukan dalam memberikan dukungan bagi korban?

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh kelompok pendukung bagi korban kekerasan seksual. Kelompok dukungan sebaiknya saling berkoordinasi dan terkonsolidasi agar gerakannya terarah dalam mendukung korban sehingga tidak terjadi awalnya ingin mendukung justru merugikan korban. Sebagai catatan jika mengajak korban untuk terlibat secara terbuka dalam melakukan berbagai upaya pastikan korban sudah berdaya “survive” dan sudah tidak trauma. Berikut ini contoh cara memberikan dukungan:

1. **Kampanye**, ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta melakukan desakan kepada pihak terkait misal kepada aparat penegak hukum, pemerintah maupun korporasi. Kampanye bisa dilakukan melalui media sosial, membuat penandatanganan petisi secara online, publikasi alat

- kampanye baik stiker atau poster, dan lainnya;
2. **Lobby**, adalah serangkaian upaya untuk mendesak pihak-pihak terkait memberikan dukungan terkait kasus kekerasan seksual yang sedang didukung;
 3. **Aksi/demonstrasi**, merupakan gerakan protes tujuannya menyampaikan pendapat dan menggalang dukungan yang dilakukan ditempat umum. Dalam demonstrasi bisa menggunakan beberapa metode atau cara;
 4. **Advokasi kebijakan**. Dalam advokasi kasus ini merupakan langkah panjang yang masuk dari bagian perjuangan agar korban kekerasan seksual kedepan mendapatkan kepastian dan jaminan perlindungan hukum dengan mendesak lahirnya kebijakan yang melindunginya. Misal advokasi RUU Kekerasan Seksual yang sudah masuk Program Legislasi Nasional sejak tahun 2009, Advokasi Revisi KUHP dan KUHP yang sudah berjaan cukup lama hingga saat ini, dan lain sebagainya;



Informasi Lembaga Layanan Bagi Korban Kekerasan Seksual

Kemana bisa mengadu jika mengetahui ada korban kekerasan seksual atau menjadi korban kekerasan seksual?

Berikut ini nama lembaga-lembaga dan alamat lembaga-lembaga tersebut yang dihubungi untuk memberikan layanan konsultasi dan konseling terkait kekerasan seksual yang terjadi.

NO	LEMBAGA	ALAMAT DAN TELEPON
1	Institut Perempuan Bandung	Jl. Dago Pojok No 85 Coblong Bandung, 40135 Jawa Barat Telp/Fax : 022-2516378 Email : institut_perempuan@yahoo.com
2	KLINIK HUKUM ULTRA PETITA	Gedung Karya Mandi Pers It. 2, Jl. Awab Dalam No. 7 Bali Mester, Jati Negara, Jakarta Timur C.p : 0813 101 158 453 (Eka)
3	Posko Klinik Hukum Perempuan dan Anak FH UI	Ruang D 211 Gedung D Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Baru- DEPOK Telp: 021-786 3442 630 ex: 30

4	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesian (Komnas Perempuan)	Alamat: Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310 Telp.: (62 21) 3903963, Fax: (62 21) 3903922, e-mail: komnaspr@indo.net.id
5	Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia	Jl. Teuku Umar No. 10 Gondang- dia Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia Telp : +62 21 3900833
6	KOMNAS PA (Komnas Perlindungan Anak)	Jl. TB Simatupang No. 33 Jakarta Timur Hotline Services : (62-21) 8779 1818 Telp : (62-21) 8416157 Fax : (62-21) 8416158 Email : info@komnaspaspa.or.id
7	LBH APIK Jakarta	Jl. Raya Tengah No. 31, Kp. Tengah, Kramatjati, Jakarta Timur Telp : 021 877 97 289 Fax : 021 877 93 300
8	LBH JAKARTA	Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat Telp : 021 314 5518 Fax : 021 391 23 77

9	LBH Mawar Sharon	Jl Raya Boulevard Ged Graha Mitra Sunter BI D/9-11, Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350 , Jakarta TELP : (021) 6517828 FAX: (021) 65305098
10	MAGENTA Legal Research and Advocacy	Jl. Rawa Bambu Kompleks Batan Blok D2, Lt. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 15210 Telp : 021 788 38472 Email : perkumpulan.magenta@gmail.com C.P : 0856 866 5921 (Diyah) 0813 828 876 89 (Yohanna)
11	YAYASAN PULIH (Penangan psikologi)	Jl. Teluk Peleng No. 63 A, Komplek AL, Rawa Bambu, Jakarta Selatan 12520 Telp: 021 788 42 580 Fax : 021 782 3021

Kontak UNIT PPA (PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) POLDA/POLRES

POLDA METRO JAYA	Jl. Jend. Sudirman no. 35 Jakarta Selatan Telp. 021-5234333
POLRES METRO JAKARTA UTARA	Jl. Yos.sudarso no. 1 Jakarta Utara Telp. 021-434636 ext. 211

POLRES METRO JAKARTA SELATAN	Jl. Wijaya 11 no. 42 Kebayoran . Jaksel Telp. 021-7206012
POLRES METRO JAKARTA TIMUR	Jl Pulomas vi/1 Pulo Gadung. JAKTIM Telp. 021- 8191678 ext.602
POLRES TANGERANG	Jl. Daan Mogot no.52 Tangerang Telp. 021 55772028
POLRES BEKASI	Jl. Pramuka no 79. Bekasi Telp. 021- 8841110 ext.569

Layanan Rumah Sakit

1	Rs. POLRI Dr. Soekamto	Jl. Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Timur 13740, Indonesia DKI Jakarta Nomor Telepon : (021) 8093288
2	RSCM	Jl. Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat. Telpon, 021-330808. Fax, 012-3148991

REFERENSI:

1. Amnesty International, Rape and Sexual Violence Human Rights Law and Standards in The International Criminal Court, Amnesty International Publications, 2008
2. http://www2.ohchr.org/english/issues/women/docs/Paper_Prosecution_of_Sexual_Violence.pdf
3. Buku Teks Klinik Hukum Perempuan dan Anak, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
4. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI, 2006
5. Posisi Perempuan dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Paradigma Kejahatan Kesusilaan dalam RUU KUHP, LBH APIK Jakarta dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007
6. Buku saku untuk Penyedia Layanan Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia, KNPP, IOM, USAID, 2009
7. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Protokol Operasionalnya: Buku Pegangan untuk Anggota Parlemen, Serikat Antar Palemen, 2008
8. Kesetaraan Gender, Kalyanamitra, 2010
9. Buku Panduan: Pendampingan Buruh Migran, Rifka Annisa,

10. Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Elli Nur Hayati, Rifka Anisa, 2002
11. Informasi dan Panduan Praktis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Anita Kristina DKK, PULIH
12. Pedoman Bagi Penegak Hukum Indonesia: Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Derap Wsarapsari, Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Convention Wach dan PKWJ UI
13. Praktik Peradilan Pidana: Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana, Zulkarnaen SH., MH, 2013
14. Do Our Laws Promote Gender Equality?: A Handbook for CEDAW-Based Legal Review, UNIFEM, 2010
15. Hukum Acara Perdata, Yahya Harahap, Sinar Grafika, 2009
16. Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Study Preliminer, Myrtati D. Artaria
17. Lembar Fakta tentang Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan, 2013.
18. Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya & Jawab, ECPAT Internasional, 2008
19. Rights of Women, From Rights to Action: Using international rights and mechanisms on violence against

women in the UK, Rights of Women, London, 2011

20. Vahida Nainar, Manual Litigation Strategies for Sexual Violence in Africa, Redress Trust, 2012
21. Etienne G. Krug, et.al (eds.), World Report on Violence and Health, World Health Organization Geneva, 2002
22. Wicipto Setiadi, Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesiadalam Merespon Perubahan Sosial, dalam Dinal Fedrian et.al.,Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012, Jakarta
23. Jimly Asshiddiqie, Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia, dalam Dinal Fedrian et.al.,Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Juli 2012, Jakarta
24. Niken Savitri, HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
25. Agus Purwadianto, Perkosaan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis Metodologi Pembuktian Hukum, Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Filsafat pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Buku saku 'Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan' adalah buku panduan sederhana atau buku saku yang memuat pengertian mengenai kekerasan seksual, aturan hukum dan langkah-langkah advokasi yang bisa ditempuh. Buku ini disusun menggunakan 'bahasa hukum' yang mudah dimengerti, agar dapat digunakan oleh siapa saja termasuk anak didik, pengajar, pekerja di lingkungan pendidikan maupun pendamping korban. Langkah-langkah hukum dan advokasi dalam mencari keadilan kami tulis secara terperinci dengan istilah-istilah hukum yang baku tetapi dilengkapi dengan skema/bagan supaya lebih mudah dipahami.

